PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DESA PADA DESA DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar S1 Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

AWALLUDDIN

NIM : 3421001

Dosen Pembimbing :

H. HARFANDI, S.E., M. Si

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A. 2024/2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Awalluddin

NIM : 3421001

Tempat/Tanggal Lahir : Belawan/23 Desember 2002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pada Desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi) dengan judul yang telah tertera diatas adalah asli karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan gelar keserjanaan saya dicabut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Januari 2025
Yang Menyatakan,

Awalluddin
NIM. 3421001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pada Desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam"**, yang disusun oleh **Awalluddin** dengan **NIM 3421001** Jurusan S1 Akuntans Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun akademik 2024/2025, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Januari 2025
Pembimbing

H. Harfandi, S.E., M. Si
NIP. 196210111999031001

PEGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pada Desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam"** yang disusun oleh **Awalluddin** dengan NIM **3421001,** telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, hari Kamis tanggal 12 Februari 2025, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar S1 Akuntansi Syariah.

Bukittinggi, 15 Februari 2025

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Nama	Nama
NIP.	NIP.
Penguji Utama	**Penguji Utama**
Nama	Nama
NIP.	NIP.

Penguji Pendamping

H. Harfandi, S.E., M. Si
NIP. 196210111999031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Aidil Alfin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197205201999031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat, rahmat, dan rezeki, serta karunia-Nya. Dan tidak lupa shalawat beserta salam kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pada Desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam"**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam mencapai gelar sarjana S1 pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dapat terselesaikan atas berkat bantuan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
2. Kedua Orangtua Tercinta Bapak, Almarhumah Mamak Yang Sudah di Surga, dan Ibu Tiri, yang sudah ikut menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi, berkat ridho dan do'anya segala kegiatan dipermudahkan oleh Allah SWT.
3. Kakak-kakak dan Abang-abang, yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi.

4. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak Dr. Aidil Alfin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Ibu Khadijah Nurani, S.E., M. Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Tartila Devy, S.E., M. Akt, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan terkait penyusunan skripsi.
8. H. Harfandi, S.E., M. Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai.
9. Seluruh Dosen-Dosen Pengajar Pada Program Studi Akuntansi Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Bapak Camat, selaku Camat yang telah memberikan surat rekomendasi untuk melakukan kesempatan penelitian yang ada pada Kecamatan Banuhampu.
11. Seluruh Inyiak Wali Nagari Se-Kecamatan Banuhampu, selaku Inyiak Wali Nagari yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian laporan keuangan di Seluruh Nagari Pada Kecamatan Banuhampu.
12. Sahabat-sahabat Rizky Firda Yanti, Viony Ravelia, Aisyah Maulidina Nasution, Anisa Putri, Elisa Fitrianizar, Nur Intan Rambe, Oriza Zativa, Tia Viranda, Zary Rahayu, Awinda Apsari, Dahliana, dan Ulya Artika, yang telah

menemani selama proses perkuliahan penulis, memberikan semangat dan motivasi, dan menjadi tempat canda tawa.

13. Teman-teman Mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Syariah Angkatan 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terkhususnya teman-teman kelas Akuntansi A yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis serta seperjuangan dalam penulisan skripsi.
14. *Last But Not Least*, kepada diri saya sendiri terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan skripsi dengan berbagai penuh lika-liku kehidupan yang dijalani dan mampu bertahan dari banyaknya caci makian orang-orang yang merasa iri dan dengki atas pencapaian yang telah saya dapatkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukitttinggi, 20 Januari 2025
Penulis

Awalluddin
NIM. 3421001

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pada Desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam"** yang ditulis oleh **Awalluddin** dengan NIM **3421001** Program Studi **S1 Akuntansi Syariah** Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi** angkatan 2021 dengan Dosen Pembimbing yaitu **H. Harfandi, S.E., M. Si**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Dari pengamatan yang dilakukan secara langsung atau observasi lapangan pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, terlihat bahwa adanya fenomena pada beberapa desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang mengalami penurunan belanja desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Hal tersebut menjadikan belanja desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 dan 2021-2022. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis dekriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 data dengan periode waktu selama 6 tahun yaitu tahun 2018-2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS Statistics versi 24.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, pada dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dibuktikan bahwa $\alpha = -1{,}201 < 0{,}05$, pada alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dibuktikan bahwa $\alpha = 3{,}861 > 0{,}05$, pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dibuktikan bahwa $\alpha = -0{,}960 < 0{,}05$, dan pada dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dibuktikan bahwa $\alpha = 5{,}570 > 0{,}05$.

Kata Kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retrbusi Daerah, Belanja Desa

ABSTRACT

*Thesis with the title "**The Effect of Village Funds, Village Fund Allocation, and Revenue Sharing of Regional Taxes and Levies on Villages in Banuhampu District, Agam Regency** ' written by **Awalluddin** with NIM **3421001 Sharia Accounting S1** Study Program, Faculty of **Economics and Islamic Business (FEBI) State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi** class of 2021 with Supervisor **H. Harfandi, S.E., M. Si.***

This research is motivated by the existence of village expenditures, which are all expenditures that are obligations of the village in 1 (one) fiscal year that will not be received back by the village. From observations made directly or field observations on villages in Banuhampu District, Agam Regency, it appears that there is a phenomenon in several villages in Banuhampu District, Agam Regency, which has decreased village expenditure in Banuhampu District, Agam Regency. This makes village expenditure in Banuhampu Sub-district, Agam Regency, experience a decrease from 2019-2020 and 2021-2022. This study aims to determine the effect of village funds, allocation of village funds, and revenue sharing of regional taxes and levies on village expenditure in villages in Banuhampu District, Agam Regency both partially and simultaneously.

This research uses quantitative methods with descriptive and verification analysis approaches. The data used in this study are primary data and secondary data. The population used in this study were all villages in Banuhampu District, Agam Regency, while the sample used in this study was 42 data with a time period of 6 years, namely 2018-2023. The data analysis technique used in this research is IBM SPSS Statistics version 24.

The results of the study conducted in Banuhampu District, Agam Regency, showed that village funds had no significant effect on village spending, it was proven that $\alpha = -1.201 < 0.05$, village fund allocations had a significant effect on village spending,it was proven that $\alpha = 3.861 > 0.05$, on Sharing of regional taxes and levies does not have a significant effect on village spending, proven by $\alpha = -0.960 < 0.05$, and on village funds, allocations of village funds, and sharing of regional taxes and levies as a whole. together they have a significant effect on village expenditure, it is proven that $\alpha = 5.570 > 0.05$.

Keywords: *Village Fund, Village Fund Allocation, Regional Tax and Retrbusi Revenue Sharing, Village Expenditure*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **iv**
ABSTRACT **v**
DAFTAR ISI **vi**
DAFTAR TABEL **ix**
DAFTAR GAMBAR **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
F. Penjelasan Judul 14
BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Teori Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting Theory*) 16
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 18
C. Belanja Desa 21
D. Dana Desa 23
E. Alokasi Dana Desa 25
F. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 26
G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa 28
H. Landasan Syariah 32
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 32
2. Belanja Desa 33
3. Dana Desa 34
4. Alokasi Dana Desa 35
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 36
I. Kajian Terdahulu 37
J. Kerangka Pemikiran 40

K. Hipotesis 41
1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa 41
2. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa 42
3. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa .. 43
4. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa 44
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Jenis Penelitian 47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 49
C. Jenis dan Sumber Data 49
D. Populasi dan Sampel 51
E. Definisi Operasional Variabel 52
F. Teknik Pengumpulan Data 54
G. Hasil Uji Instrumen Penelitian 55
1. Statistik Deskriptif 55
2. Uji Asumsi Klasik 56
H. Teknik Analisis Data 58
1. Uji Regresi Linear Berganda 58
2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 59
3. Uji Koefisen Korelasi (r) 61
4. Uji Parsial (Uji T) 62
5. Uji Simultan (Uji F) 62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Profil Kantor Wali Nagari Se-Kecamatan Banuhampu 64
1. Kantor Wali Nagari Cingkariang 64
2. Kantor Wali Nagari Kubang Putiah 66
3. Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 70
4. Kantor Wali Nagari Padang Lua 72
5. Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan 74
6. Kantor Wali Nagari Sungai Tanang 77
7. Kantor Wali Nagari Taluak IV Suku 79

B. Deskriptif Karakteristik Penelitian 82
C. Hasil Uji Instrumen Penelitian 84
1. Statistik Deskriptif 84
2. Uji Asumsi Klasik 87
D. Deskripsi Variabel Penelitian 91
1. Dana Desa 91
2. Alokasi Dana Desa 94
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 96
4. Belanja Desa 98
E. Hasil Analisis Data 99
1. Uji Regresi Linear Berganda 99
2. Uji Koefisien Korelasi (R) 101
3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) 101
4. Uji Parsial (Uji T) 102
5. Uji Simultan (Uji F) 104
F. Analisis Penelitian/Pembahasan 105
1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa 105
2. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa 106
3. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa 107
4. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa 108
5. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Desa Secara Perspektif Syariah 109
BAB V PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA 113
LAMPIRAN 116
DOKUMENTASI 122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Dana Desa dan Belanja Desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023 4
Tabel 1. 2 Realisasi Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023 6
Tabel 1. 3 Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Belanja Desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023 8
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu 38
Tabel 3. 1 Sampel Penelitian 52
Tabel 4. 1 Data Anggaran dan Realisasi APBNagari tahun 2018-2023 82
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 85
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas 87
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas 88
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 90
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi 91
Tabel 4. 7 Hasil Penelitian Dana Desa tahun 2018-2023 92
Tabel 4. 8 Hasil Penelitian Alokasi Dana Desa tahun 2018-2023 94
Tabel 4. 9 Hasil Penelitian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018-2023 96
Tabel 4. 10 Hasil Penelitian Belanja Desa tahun 2018-2023 98
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 100
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Korelasi (R) 101
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) 102
Tabel 4. 14 Hasil Uji Parsial (Uji T) 103
Tabel 4. 15 Hasil Uji Simultan (Uji F) 105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 40
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Cingkariang 66
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Kubang Putiah 69
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Ladang Laweh 71
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Padang Lua 74
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan 77
Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Sungai Tanang 79
Gambar 4. 7 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Taluak IV Suku..... 81

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota atau kabupaten terbagi menjadi beberapa kecamatan. Kecamatan terbagi menjadi beberapa kelurahan atau desa. Sehingga kelurahan atau desa menjadi bagian yang terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia.[1] Pemerintah desa memiliki pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dana pendapatan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah.[2]

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah negara Indonesia. Desa mempunyai kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki susunan yang asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang

[1] Rahmat Hajri and Linda Arisanty Razak, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba," *Journal Tangible* Vol. VIII, No. 1 (2023): 64–71.

[2] Heppy Purbasari, Bramudya Wisnu Wardana, and Pangestu Ilham Adhi, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)" (Surakarta, 2018): 281–287.

[3] Yuli Tri Cahyono and Rista Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan," *Journal Management Studies And Entrepreneurship* Vol. V, No. 2 (2024): 5652–5660.

disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[4] Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[5] Desa disebut sebagai pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh.[6] Desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan, serta norma sosial masing-masing sejak dulu.[7]

Masing-masing desa memiliki hak untuk melakukan pengelolaan keuangan salah satunya yakni pengelolaan belanja desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah setiap pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam

[4] Miki Indika, Yayuk Marliza, and Aulia Marisa, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara," *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi, Dan Manajemen* Vol. II, No. 1 (2022): 14–29.

[5] Abdul Rohman, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa: Menuju Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Akuntabel* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm 191.

[6] Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020."

[7] Sinta Nofiana Saputri and Sri Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* Vol. XI, No. 1 (2023): 53–62.

1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Hal ini berarti bahwa apabila desa telah membelanjakan uangnya untuk desa, hendaknya dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan desa pada saat itu. Selain itu, lebih baik belanja desa digunakan dengan hal yang produktif misalnya keperluan pembangunan, keperluan usaha guna menambahkan pendapatan desa, atau hal lainnya. Apalagi dengan adanya otonomi desa pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa secara baik dan efektif.[8] Salah satu aspek penting dalam pengelolaan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi desa.[9] Namun, untuk pemanfaatan dana desa seringkali tidak optimal dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.[10]

Pada Kecamatan Banuhampu memiliki 7 (tujuh) desa, masing-masing desa yang ada di Kecamatan Banuhampu mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membiayai program atau kegiatan lanjutan dalam tahun anggaran tertentu. APBDes dapat mencerminkan sebuah kinerja dan kemampuan atau keahlian pemerintahan desa dalam membiayai dan mengelola sebuah penyelenggaraan suatu pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Menurut Permendagri

[8] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

[9] Eka Ayu Novitasari, Yuwita Ariessa Pravasanti, and M. Hasan Ma'ruf, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Delanggu Tahun 2018-2022)," *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* Vol. III, No. 2 (2024): 497–504.

[10] Adrian Bless Driyarka, "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. X, No. 2 (2022): 3–14.

Nomor 20 tahun 2018 belanja desa dapat diklasifikasikan merupakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terhadap desa.[11]

Berdasarkan data observasi langsung dana desa dan belanja desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023 diperoleh data, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Realisasi Dana Desa dan Belanja Desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023

Tahun	Dana Desa		Belanja Desa	
	Kecamatan	Rupiah	Kecamatan	Rupiah
2018	Cingkariang	Rp783.252.598	Cingkariang	Rp1.567.067.214
	Kubang Putiah	Rp812.334.197	Kubang Putiah	Rp2.051.701.824
	Ladang Laweh	Rp679.705.274	Ladang Laweh	Rp1.404.379.675
	Padang Lua	Rp1.224.489.796	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp785.152.797	Pakan Sinayan	Rp1.879.852.794
	Sungai Tanang	Rp667.924.481	Sungai Tanang	Rp1.285.400.168
	Taluak Ampek Suku	Rp695.087.271	Taluak Ampek Suku	Rp1.576.053.889
	Total	Rp5.647.946.414	Total	Rp10.784.863.727
2019	Cingkariang	Rp909.801.315	Cingkariang	Rp1.725.689.159
	Kubang Putiah	Rp766.334.197	Kubang Putiah	Rp1.942.701.824
	Ladang Laweh	Rp763.204.656	Ladang Laweh	Rp1.467.911.571
	Padang Lua	Rp1.224.489.796	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp909.811.424	Pakan Sinayan	Rp2.022.309.516
	Sungai Tanang	Rp750.424.956	Sungai Tanang	Rp1.322.736.516
	Taluak Ampek Suku	Rp658.864.442	Taluak Ampek Suku	Rp1.303.201.277
	Total	Rp5.982.930.786	Total	Rp10.804.958.026
2020	Cingkariang	Rp937.090.000	Cingkariang	Rp1.767.957.275
	Kubang Putiah	Rp618.257.896	Kubang Putiah	Rp1.884.454.623
	Ladang Laweh	Rp744.280.000	Ladang Laweh	Rp1.463.335.983
	Padang Lua	Rp1.224.489.796	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp924.379.000	Pakan Sinayan	Rp1.134.684.720
	Sungai Tanang	Rp739.412.000	Sungai Tanang	Rp1.234.079.113
	Taluak Ampek Suku	Rp706.272.120	Taluak Ampek Suku	Rp1.402.929.295
	Total	Rp5.894.180.812	Total	Rp9.907.849.173
2021	Cingkariang	Rp958.604.000	Cingkariang	Rp1.847.918.444
	Kubang Putiah	Rp850.000.492	Kubang Putiah	Rp2.379.495.731
	Ladang Laweh	Rp814.472.000	Ladang Laweh	Rp1.480.894.595
	Padang Lua	Rp1.224.489.796	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp1.249.925.000	Pakan Sinayan	Rp2.251.232.808

[11] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

	Sungai Tanang	Rp1.021.290.000	Sungai Tanang	Rp1.527.518.255
	Taluak Ampek Suku	Rp781.929.615	Taluak Ampek Suku	Rp1.401.218.427
	Total	Rp6.900.710.903	Total	Rp11.908.686.424
2022	Cingkariang	Rp909.499.000	Cingkariang	Rp1.766.384.207
	Kubang Putiah	Rp891.760.843	Kubang Putiah	Rp2.420.122.847
	Ladang Laweh	Rp846.494.000	Ladang Laweh	Rp1.568.651.641
	Padang Lua	Rp1.224.489.796	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp1.139.989.000	Pakan Sinayan	Rp2.162.975.937
	Sungai Tanang	Rp705.169.000	Sungai Tanang	Rp1.287.374.605
	Taluak Ampek Suku	Rp844.735.846	Taluak Ampek Suku	Rp1.468.442.898
	Total	Rp6.562.137.485	Total	Rp11.694.360.298
2023	Cingkariang	Rp1.055.747.000	Cingkariang	Rp1.885.328.031
	Kubang Putiah	Rp1.251.723.375	Kubang Putiah	Rp2.910.303.317
	Ladang Laweh	Rp1.033.296.000	Ladang Laweh	Rp1.737.021.304
	Padang Lua	Rp1.224.489.796	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp995.535.000	Pakan Sinayan	Rp2.162.975.937
	Sungai Tanang	Rp743.893.000	Sungai Tanang	Rp1.331.398.232
	Taluak Ampek Suku	Rp1.097.625.397	Taluak Ampek Suku	Rp1.853.074.260
	Total	Rp7.402.309.568	Total	Rp12.900.509.244

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Se-Kecamatan Banuhampu (2018-2023)

Berdasarkan tabel 1.1 perbandingan antara dana desa pada Kecamatan Banuhampu mengalami kenaikan dan penurunan ini menunjukkan bahwa belanja desa belum cukup stabil dalam dana desa dan belanja desa. Pada dana desa tahun 2018 sebesar Rp5.647.946.414, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp334.984.372, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp88.749. 974, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.006.530.091, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp338.573.418, dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp840.172.083. Sedangkan belanja desa tahun 2018 sebesar Rp10.784.863.727, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp20.094.299, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp897.108.853, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.837.251, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp214.326.126, dan tahun 2023 mengalami sebesar Rp1. 206.148.946.

Berdasarkan data observasi langsung alokasi dana desa dan belanja desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023 diperoleh data, sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Realisasi Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023

Tahun	Alokasi Dana Desa		Belanja Desa	
	Kecamatan	Rupiah	Kecamatan	Rupiah
2018	Cingkariang	Rp827.818.333	Cingkariang	Rp1.567.067.214
	Kubang Putiah	Rp615.317.416	Kubang Putiah	Rp2.051.701.824
	Ladang Laweh	Rp684.876.917	Ladang Laweh	Rp1.404.379.675
	Padang Lua	Rp700.000.000	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp1.002.255.678	Pakan Sinayan	Rp1.879.852.794
	Sungai Tanang	Rp536.002.921	Sungai Tanang	Rp1.285.400.168
	Taluak Ampek Suku	Rp587.771.856	Taluak Ampek Suku	Rp1.576.053.889
	Total	Rp4.954.043.121	Total	Rp10.784.863.727
2019	Cingkariang	Rp832.896.958	Cingkariang	Rp1.725.689.159
	Kubang Putiah	Rp580.317.485	Kubang Putiah	Rp1.942.701.824
	Ladang Laweh	Rp688.164.087	Ladang Laweh	Rp1.467.911.571
	Padang Lua	Rp700.000.000	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp1.006.519.040	Pakan Sinayan	Rp2.022.309.516
	Sungai Tanang	Rp539.402.495	Sungai Tanang	Rp1.322.736.516
	Taluak Ampek Suku	Rp626.646.835	Taluak Ampek Suku	Rp1.303.201.277
	Total	Rp4.973.946.900	Total	Rp10.804.958.026
2020	Cingkariang	Rp776.069.317	Cingkariang	Rp1.767.957.275
	Kubang Putiah	Rp1.008.110.539	Kubang Putiah	Rp1.884.454.623
	Ladang Laweh	Rp639.954.202	Ladang Laweh	Rp1.463.335.983
	Padang Lua	Rp700.000.000	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp938.044.086	Pakan Sinayan	Rp1.134.684.720
	Sungai Tanang	Rp502.569.788	Sungai Tanang	Rp1.234.079.113
	Taluak Ampek Suku	Rp608.400.375	Taluak Ampek Suku	Rp1.402.929.295
	Total	Rp5.173.148.307	Total	Rp9.907.849.173
2021	Cingkariang	Rp751.852.183	Cingkariang	Rp1.847.918.444
	Kubang Putiah	Rp1.000.846.393	Kubang Putiah	Rp2.379.495.731
	Ladang Laweh	Rp622.427.690	Ladang Laweh	Rp1.480.894.595
	Padang Lua	Rp755.555.556	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp910.161.629	Pakan Sinayan	Rp2.251.232.808
	Sungai Tanang	Rp486.120.543	Sungai Tanang	Rp1.527.518.255
	Taluak Ampek Suku	Rp570.163.328	Taluak Ampek Suku	Rp1.401.218.427
	Total	Rp5.097.127.322	Total	Rp11.908.686.424
2022	Cingkariang	Rp764.543.563	Cingkariang	Rp1.766.384.207
	Kubang Putiah	Rp1.011.526.229	Kubang Putiah	Rp2.420.122.847
	Ladang Laweh	Rp628.739.455	Ladang Laweh	Rp1.568.651.641
	Padang Lua	Rp888.888.889	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp924.241.908	Pakan Sinayan	Rp2.162.975.937
	Sungai Tanang	Rp498.108.089	Sungai Tanang	Rp1.287.374.605
	Taluak Ampek Suku	Rp584.556.852	Taluak Ampek Suku	Rp1.468.442.898
	Total	Rp5.300.604.985	Total	Rp11.694.360.298
2023	Cingkariang	Rp778.045.171	Cingkariang	Rp1.885.328.031

	Kubang Putiah	Rp1.001.281.241	Kubang Putiah	Rp2.910.303.317
	Ladang Laweh	Rp652.706.045	Ladang Laweh	Rp1.737.021.304
	Padang Lua	Rp888.888.889	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp904.797.105	Pakan Sinayan	Rp2.162.975.937
	Sungai Tanang	Rp545.735.472	Sungai Tanang	Rp1.331.398.232
	Taluak Ampek Suku	Rp633.048.646	Taluak Ampek Suku	Rp1.853.074.260
	Total	Rp5.404.502.569	Total	Rp12.900.509.244

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Se-Kecamatan Banuhampu (2018-2023)

Berdasarkan tabel 1.2 perbandingan antara alokasi dana desa pada Kecamatan Banuhampu mengalami kenaikan dan penurunan ini menunjukkan bahwa belanja desa belum cukup stabil dalam alokasi dana desa dan belanja desa. Pada alokasi dana desa tahun 2018 sebesar Rp4.954.043.121, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.903.779, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp199.201.407, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp76.020.985, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp203.477.663, dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp103.897.584. Sedangkan belanja desa tahun 2018 sebesar Rp10.784.863.727, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp20.094.299, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp897. 108.853, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.837.251, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp214.326.126, dan tahun 2023 mengalami sebesar Rp1. 206.148.946.

Berdasarkan data observasi langsung bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan belanja desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023 diperoleh data, sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Belanja Desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023

Tahun	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		Belanja Desa	
	Kecamatan	Rupiah	Kecamatan	Rupiah
2018	Cingkariang	Rp35.529.540	Cingkariang	Rp1.567.067.214
	Kubang Putiah	Rp25.954.500	Kubang Putiah	Rp2.051.701.824
	Ladang Laweh	Rp38.869.876	Ladang Laweh	Rp1.404.379.675
	Padang Lua	Rp40.000.000	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp35.564.242	Pakan Sinayan	Rp1.879.852.794
	Sungai Tanang	Rp35.552.860	Sungai Tanang	Rp1.285.400.168
	Taluak Ampek Suku	Rp31.568.935	Taluak Ampek Suku	Rp1.576.053.889
	Total	Rp243.039.953	Total	Rp10.784.863.727
2019	Cingkariang	Rp47.505.275	Cingkariang	Rp1.725.689.159
	Kubang Putiah	Rp25.957.500	Kubang Putiah	Rp1.942.701.824
	Ladang Laweh	Rp50.996.100	Ladang Laweh	Rp1.467.911.571
	Padang Lua	Rp40.000.000	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp47.372.169	Pakan Sinayan	Rp2.022.309.516
	Sungai Tanang	Rp47.755.321	Sungai Tanang	Rp1.322.736.516
	Taluak Ampek Suku	Rp0	Taluak Ampek Suku	Rp1.303.201.277
	Total	Rp259.586.365	Total	Rp10.804.958.026
2020	Cingkariang	Rp43.864.682	Cingkariang	Rp1.767.957.275
	Kubang Putiah	Rp0	Kubang Putiah	Rp1.884.454.623
	Ladang Laweh	Rp47.127.339	Ladang Laweh	Rp1.463.335.983
	Padang Lua	Rp40.000.000	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp43.838.040	Pakan Sinayan	Rp1.134.684.720
	Sungai Tanang	Rp44.693.278	Sungai Tanang	Rp1.234.079.113
	Taluak Ampek Suku	Rp38.453.258	Taluak Ampek Suku	Rp1.402.929.295
	Total	Rp257.976.597	Total	Rp9.907.849.173
2021	Cingkariang	Rp46.217.412	Cingkariang	Rp1.847.918.444
	Kubang Putiah	Rp54.974.400	Kubang Putiah	Rp2.379.495.731
	Ladang Laweh	Rp49.002.527	Ladang Laweh	Rp1.480.894.595
	Padang Lua	Rp40.000.000	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp45.641.857	Pakan Sinayan	Rp2.251.232.808
	Sungai Tanang	Rp46.323.257	Sungai Tanang	Rp1.527.518.255
	Taluak Ampek Suku	Rp47.254.188	Taluak Ampek Suku	Rp1.401.218.427
	Total	Rp329.413.641	Total	Rp11.908.686.424
2022	Cingkariang	Rp49.942.785	Cingkariang	Rp1.766.384.207
	Kubang Putiah	Rp20.685.000	Kubang Putiah	Rp2.420.122.847
	Ladang Laweh	Rp53.349.316	Ladang Laweh	Rp1.568.651.641
	Padang Lua	Rp46.666.667	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp48.299.727	Pakan Sinayan	Rp2.162.975.937
	Sungai Tanang	Rp49.552.857	Sungai Tanang	Rp1.287.374.605
	Taluak Ampek Suku	Rp38.950.200	Taluak Ampek Suku	Rp1.468.442.898
	Total	Rp307.446.552	Total	Rp11.694.360.298
2023	Cingkariang	Rp0	Cingkariang	Rp1.885.328.031
	Kubang Putiah	Rp14.200.000	Kubang Putiah	Rp2.910.303.317
	Ladang Laweh	Rp0	Ladang Laweh	Rp1.737.021.304
	Padang Lua	Rp0	Padang Lua	Rp1.020.408.163
	Pakan Sinayan	Rp0	Pakan Sinayan	Rp2.162.975.937

	Sungai Tanang	Rp0	Sungai Tanang	Rp1.331.398.232
	Taluak Ampek Suku	Rp0	Taluak Ampek Suku	Rp1.853.074.260
	Total	Rp14.200.000	Total	Rp12.900.509.244

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Se-Kecamatan Banuhampu (2018-2023)

Berdasarkan tabel 1.3 perbandingan antara bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada Kecamatan Banuhampu mengalami kenaikan dan penurunan ini menunjukkan bahwa belanja desa belum cukup stabil dalam bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan belanja desa. Pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp243.039.953, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp16.546.412, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.609. 768, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp71.437.044, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.967.089, dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp293.246.552. Sedangkan belanja desa tahun 2018 sebesar Rp10.784.863.727, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp20. 094.299, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp897.108.853, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.837.251, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp214.326.126, dan tahun 2023 mengalami sebesar Rp1. 206.148.946.

Data yang diambil oleh peneliti dari laporan keuangan realisasi pada Kecamatan Banuhampu, terdiri dari Kantor Wali Nagari Cingkariang, Kantor Wali Nagari Kubang Putiah, Kantor Wali Nagari Ladang Laweh, Kantor Wali Nagari Padang Lua, Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan, Kantor Wali Nagari Sungai Tanang, dan Kantor Wali Nagari Taluak Ampek Suku. Untuk permasalahan yang bisa peneliti ambil yaitu terdapat perbedaan belanja desa yang tidak merata di semua kecamatan dalam hal pelaksanaan program dan

kegiatan di Kecamatan Banuhampu. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan keuangan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.

Faktor yang mempengaruhi belanja desa terdapat beberapa peneliti sebelumnya yaitu penelitian Lestari (2020), menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi belanja desa adalah dana desa.[12] Penelitian Dasuki (2020), menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi belanja desa adalah alokasi dana desa.[13] Penelitian Hasan dan Tanesab (2021), menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi belanja desa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu dana desa dan alokasi dana perimbangan (dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak dan retribusi).[14] Penelitian Sulistiyono dan Mustikowati (2020), menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi belanja desa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu dana desa dan alokasi dana desa. Secara garis besar, untuk memenuhi belanja desa pemerintah desa menggunakan pendapatan desa.[15] Sedangkan penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi belanja desa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dikarenakan

[12] Denti Dwi Lestari, "Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Syntax Admiration* Vol. I, No. 5 (2020): 498–506.

[13] Tito Marta Sugema Dasuki, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi* Vol. I, No. 2 (2020): 41–54.

[14] Khojanah Hasan and Maria Erlinda Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa," *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi* Vol. II, No. 3 (2021): 166–178.

[15] Sulistiyono and Mustikowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Moderasi Di Kecamatan Binangun," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* Vol. VIII, No. 1 (2020): 1–10.

adanya inkonsistensi antara faktor yang mempengaruhi belanja desa pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dan adanya fenomena, masalah, dan adanya kesenjangan penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Pada Desa Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Perbandingan antara dana desa dan belanja desa yang belum cukup stabil pada Kecamatan Banuhampu pada tahun 2018-2023.
2. Perbandingan antara alokasi dana desa dan belanja desa yang belum cukup stabil pada Kecamatan Banuhampu pada tahun 2018-2023.
3. Perbandingan antara bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan belanja desa yang belum cukup stabil pada Kecamatan Banuhampu pada tahun 2018-2023.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi masalah "Penelitian ini akan memfokuskan pada 3 (tiga) variabel utama, yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa

di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi tidak akan dimasukkan dalam penelitian ini".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah adalah, sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh dana desa terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
3. Seberapa besar pengaruh bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
4. Seberapa besar pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 a. Penelitian ini digunakan untuk sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi.
 b. Hasil penelitian ini sebagai sumber dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama fakta yang ada dilapangan.
2. Bagi Intansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan arah yang baik untuk mempertahankan dan mengoptimalkan belanja desa terutama dalam hal dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Penjelasan Judul

Pengaruh : Kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan suatu perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Kata "pengaruh" dalam konteks penelitian atau analisis statistik mengacu pada hubungan atau perubahan yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Pengaruh adalah bagaimana satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya. Dalam banyak penelitian, tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana perubahan dalam satu variabel dapat menyebabkan perubahan dalam variabel lainnya.

Dana Desa : Bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, dana desa akan menjadi salah satu variabel bebas yang mempengaruhi belanja desa.

Alokasi Dana Desa : Dialokasikan oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan diterima oleh kabupaten atau kota. Dalam penelitian ini, alokasi dana desa akan menjadi salah satu variabel bebas yang mempengaruhi belanja desa.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah : Dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan pajak daerah. Dan retribusi daerah itu dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah. Dalam penelitian ini, bagi hasil pajak dan retribusi daerah akan menjadi salah satu variabel bebas yang mempengaruhi belanja desa.

Belanja Desa : Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam penelitian ini, belanja desa akan menjadi salah satu variabel terikat yang dipengaruhi adanya variabel bebas yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Jadinya, kesimpulan dari pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah sesuatu untuk memahami sejauh mana perubahan dalam satu variabel dapat menyebabkan perubahan dalam variabel lainnya. Maksudnya adalah variabel bebas yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta variabel terikat yaitu belanja desa.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting Theory*)

Menurut Baswir (1987), akuntansi pemerintahan (*govermental accounting*) adalah sebuah bidang akuntansi yang berkaitan dengan suatu lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari suatu laba. Fungsi dalam akuntansi pemerintahan yaitu lebih ditekankan pada suatu pencatatan pelaksanaan suatu anggaran negara atau daerah serta realisasinya. Akuntansi pemerintahan berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi disuatu lembaga-lembaga pemerintah. Dalam akuntansi pemerintahan, laporan kinerja keuangannya yaitu laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.[16]

Menurut Baswir (1987), karakteristik organisasi yang bersifat non profit, sebagai berikut:

1. Organisasi non profit tidak mempunyai motif mencari laba atau dengan kata lain motif mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan utama bagi organisasi jenis ini.
2. Organisasi non profit dimiliki secara kolektif, artinya hak pemilikan tidak ditunjukkan oleh saham yang dapat dimiliki secara perseorangan yang dapat diperjualbelikan.

[16] Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm 7.

3. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi non profit, tidak harus menerima imbalan langsung, baik berupa barang, uang, atau jasa.[17]

Menurut Baldric dan Bonni (1998), bentuk organisasi non profit, sebagai berikut:

1. Pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa.
2. Lembaga pendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, dan perguruan tinggi.
3. Kesehatan dan kesejahteraan, contoh rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain.
4. Keagamaan, contoh masjid, pondok pesantren, dan lain-lain.
5. Lembaga amal, contoh yayasan jantung sehat, yayasan ginjal, dan lain-lain.
6. Lembaga dana, contoh lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lain-lain.[18]

Rumusan suatu hukum keuangan pemerintah tersebut sangat terkait dengan pengertian keuangan pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Pemerintah (UUKN). Sebagaimana telah dikemukakan bahwa keuangan pemerintah menyangkut semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan pemerintah memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti yang sempit dan arti yang luas. Keuangan pemerintah dalam arti yang sempit hanya

[17] Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, hlm 11.

[18] Baldric Siregar and Bonni Siregar, *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1998), hlm 1.

mencakup keuangan pemerintah yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing. Sedangkan keuangan pemerintah dalam arti yang luas mencakup, sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah atau Negara (APBN).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Keuangan pemerintah pada Badan Usaha Milik Pemerintah atau Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).[19]

Jadi, hubungan antara teori akuntansi pemerintahan dengan penelitian ini adalah dalam akuntansi pemerintahan memakai laporan realisasi pendapatan dan belanja serta berkaitan dengan akuntansi yang non profit, sedangkan dalam penelitian ini memakai laporan realisasi pendapatan dan belanja desa serta tujuan dalam penelitian ini tidak untuk mencari laba atau profit.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDes adalah sebuah dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, APBDes adalah alat yang penting dan strategis untuk mengidentifikasi good governance dan melaksanakan pembangunan di desa. Tata kelola yang baik dapat diukur dari kualitas proses penyusunan, pelaksanaan, dan akuntabilitas APBDes.[20]

[19] Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm 83.

[20] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

Dalam artikel Desa Ngrapah (2021), manfaat penyusunan APBDes secara rinci, sebagai berikut:[21]

1. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
2. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
3. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
4. Memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
6. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
7. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*.
8. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

[21] Desa Ngrapah, "Musyawarah Penetapan APBDes Ngrapah 2021," 2021.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes terbagi 3 (tiga) bagian yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Komponen pendapatan desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer (Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHP-RD)). Dalam melakukan penyusunan APBDes, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah desa setempat.[22] Menurut Wijaya (2018), penyusunan APBDes dimulai dengan urutan, sebagai berikut:[23]

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan pada sekretaris desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris desa menyusun suatu rancangan peraturan desa tentang Rancangan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa.
3. Kepala desa menyampaikan pada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDes akan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara kepala desa dan Badan Pemusyarawatan Desa (BPD).
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang sudah disepakati bersama lalu disampaikan oleh kepala desa kepada bupati walikota melalui camat

[22] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

[23] David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm 55.

atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

5. Bupati menetapkan hasil evaluasi dari RAPBDes paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima rancangan peraturan desa tentang APBDes. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, bupati atau walikota bisa membatalkan. Peraturan desa dengan keputusarn bupati atau walikota yang sekaligus. menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.
6. Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan.

C. Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf b adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dibagi menjadi 5 (lima) bidang, sebagai berikut:[24]

[24] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa.
 b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 c. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 d. Statistik dan kearsipan.
 e. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
 f. Pertanahan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 a. Pendidikan.
 b. Kesehatan.
 c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
 d. Kawasan permukiman.
 e. Kehutanan dan lingkungan hidup.
 f. Perhubungan, komunikasi, dan informatika.
 g. Energi dan sumber daya mineral.
 h. Pariwisata.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 a. Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat.
 b. Kebudayaan dan keagamaan.
 c. Kepemudaan dan olahraga.
 d. Kelembagaan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 a. Kelautan dan perikanan.
 b. Pertanian dan peternakan.
 c. Peningkatan kapasitas aparatur desa.
 d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga.
 e. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 f. Dukungan penanaman modal.
 g. Perdagangan dan perindustrian.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
 a. Penanggulangan bencana.
 b. Keadaan darurat.
 c. Keadaan mendesak.

Berdasarkan penjelasan belanja desa diatas, data belanja desa yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari observasi langsung di Kecamatan Banuhampu yang berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran belanja desa di Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023. Dengan demikian, belanja desa Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dapat dirumuskan:[25]

$$\textbf{Belanja Desa} = \mathbf{L_n}\ \textbf{Belanja Desa}$$

D. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari

[25] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

APBN. Dana desa adalah bagian dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa.[26]

Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa pun ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap, anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan, sebagai berikut:

[26] Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%.
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Berdasarkan penjelasan dana desa diatas, data dana desa yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari observasi langsung di Kecamatan Banuhampu yang berupa laporan realisasi dana desa di Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023. Dengan demikian, dana desa Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dapat dirumuskan:[27]

Dana Desa (DD) = L_n Dana Desa

E. Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penghasilan yang berasal dari alokasi dana desa digunakan untuk keperluan, sebagai berikut:[28]

[27] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

[28] Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa

 Paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% gaji PNS golongan ruang II/a.

2. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa

 Paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% gaji PNS golongan ruang II/a.

3. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa

 Paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% gaji PNS golongan ruang II/a.

Berdasarkan penjelasan alokasi dana desa diatas, data alokasi dana desa yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari observasi langsung di Kecamatan Banuhampu yang berupa laporan realisasi alokasi dana desa daerah di Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023. Dengan demikian, alokasi dana desa Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dapat dirumuskan:[29]

Alokasi Dana Desa (ADD) = L_n Alokasi Dana Desa

F. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019, dana bagi hasil retribusi daerah yang selanjutnya disebut DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan retribusi

[29] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

daerah. Jumlah DBH-RD paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa, maka tata. cara perhitungan besaran bagi hasil pajak daerah kepada desa adalah dari target penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan, paling sedikit 10% diberikan secara merata kepada masing-masing desa.[30] Jenis pajak daerah kabupaten atau kota Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung walet.
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sama seperti pajak, realisasi retribusi daerah tertentu pada tahun sebelumnya. paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa, dengan perhitungan dari total retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa diberikan secara merata kepada masing-masing desa. Objek retribusi daerah yang dikelola

[30] Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019, "Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat."

kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut:[31]

1. Jasa umum.
2. Jasa usaha.
3. Perizinan tertentu.

Berdasarkan penjelasan bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatas, data bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari observasi langsung di Kecamatan Banuhampu yang berupa laporan realisasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah di Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023. Dengan demikian, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dapat dirumuskan:[32]

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah = L_n BHP-RD

G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa

1. Faktor Pertama, yang mempengaruhi belanja desa adalah dana desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan

[31] Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."

[32] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

pemerintahan.[33] Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa mampu untuk menjalankan dan mengelola, serta mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan yang dituangkan dalam rencana aksi pemerintah desa. Dengan demikian, adanya dana desa ini diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belanja desa pada suatu daerah. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Hasan dan Tanesab (2021),[34] Sulistiyono dan Mustikowati (2020),[35] menunjukkan bahwa hasil dana desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap belanja desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Lestari (2020),[36] menunjukkan bahwa hasil dana desa berpengaruh negatif namun signifikan terhadap belanja desa.

[33] Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."

[34] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

[35] Sulistiyono and Mustikowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Moderasi Di Kecamatan Binangun."

[36] Lestari, "Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat."

2. Faktor Kedua, yang mempengaruhi belanja desa adalah alokasi dana desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah alokasi dana desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dana desa merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom. Penggunaan alokasi dana desa adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa.[37] Tujuan pemberian transfer alokasi dana desa yaitu untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Alokasi dana desa akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Dasuki (2020),[38] menunjukkan bahwa hasil

[37] Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

[38] Dasuki, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka."

alokasi dana desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap belanja desa. Sedangkan yang dilakukan oleh penelitian Sulistiyono dan Mustikowati (2020),[39] menunjukkan bahwa hasil alokasi dana desa berpengaruh negatif namun signifikan terhadap belanja desa.

3. Faktor Ketiga, yang mempengaruhi belanja desa adalah bagi hasil pajak dan retribusi mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019, DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah. Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh daerah melalui kas daerah. Bagi hasil pajak dan retribusi dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan. Permohonan realisasi penyaluran dana bagi hasil diusulkan oleh perangkat daerah yang membidangi keuangan.[40] Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaran pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Hasan dan Tanesab (2021),[41] menunjukkan bahwa hasil bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh positif namun signifikan terhadap belanja desa.

[39] Sulistiyono and Mustikowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Moderasi Di Kecamatan Binangun."

[40] Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019, "Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat."

[41] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

Sedangkan yang dilakukan oleh penelitian Rokhmawan (2018),[42] menunjukkan hasil bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap belanja desa.

H. Landasan Syariah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa disusun oleh pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat berdasarkan prioritas yang telah diidentifikasi. Rancangan tersebut mencakup estimasi pendapatan dan rencana penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 6-7, sebagai berikut:

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَا بٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَا للّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ(٦) مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَا لْيَتٰمٰى وَا لْمَسٰكِيْنِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَ غْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَا نْتَهُوْا ۚ وَا تَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَا بِ(٧)

[42] Dwi Arif Rokhmawan and Wahyono, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sragen)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Artinya:

6. Dan harta rampasan *fai'* dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

7. Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Maksud dari ayat diatas hendaknya merencanakan penggunaan dari dana desa untuk kegiatan pembangunan. Karena harta rampasan fai' yang diberikan Allah SWT kepada Rasul dari penduduk beberapa negeri adalah Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Tetapi selama ini pemerintah desa lebih banyak menggunakan pendapatan desa untuk keperluan belanja yang bukan sebaiknya dibelanjakan.

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan

program. Pemerintah desa harus mengalokasikan belanja desa secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra ayat 26-27, sebagai berikut:

وَاٰ تِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَا لْمِسْكِيْنَ وَا بْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا(٢٦)

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَا نُوْٓا اِخْوَا نَالشَّيٰطِيْنَ وَكَا نَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ اكَفُوْرًا(٢٧)

Artinya:

26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Maksud dari ayat diatas hendaknya pemerintah membelanjakan pendapatanya untuk belanja yang bersifat produktif untuk pelayanan kepada masyarakat dengan prioritas anggaran ke belanja-belanja yang dimanfaatkan dan dipergunakan langsung oleh masyarakat. Karena perbuatan boros yaitu saudara setan yang sangat ingkar kepada Allah SWT. Tetapi selama ini pemerintah desa lebih banyak menggunakan pendapatan desa untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja desa.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer ke rekening kas desa. Dengan melalui pemindahbukuan langsung dari rekening kas

umum daerah dan digunakan untuk sebagai membiayai penyelenggaran pemerintahan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Maksud dari ayat diatas memerintahkan untuk kaum mukmin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum. Karena pada Kecamatan Banuhampu sudah sesuai dengan hukum Islam. Maka pemerintah telah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam dana desanya.

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk disalurkan ke rekening kas desa. Alokasi dana desa merupakan

kewajiban pemerintah daerah dan bersumber dari dana perimbangan yaitu sebesar 10% dari dana alokasi umum, ditambah dana bagi hasil. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, sebagai berikut:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Maksud dari ayat diatas memerintahkan untuk menyampaikan amanat dan bersikap adil didalam menentukan hukum karena sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha melihat. Karena agar terciptanya rasa keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan alokasi dana desa.

5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh masyarakat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan suatu sumber dari pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 29, sebagai berikut:

قَا تِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِا للهِ وَلَا بِا لْيَوْمِ الْاٰ خِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَـقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْـكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Maksud dari ayat diatas hendaknya penerimaan pemerintah daerah selain pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Karena Allah SWT bersabda yaitu perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, hingga mereka yang membayar pajak dengan patuh sedang mereka yang dalam keadaan tunduk. Tetapi selama ini pemerintah desa lebih mematuhi untuk membayar pajak walaupun mereka dalam keadaan tunduk.

I. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian

dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum. Ada beberapa penelitian terdahulu dalam terkait dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Teknik Pengambilan Sampel dan Model Penelitian	Hasil Penelitian
1	"Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara" oleh Miki Indika dan dkk (2022)[43]	Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS.	Dana Desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa.
2	"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020" oleh Sinta Nofiana Putri dan Sri Rahayu (2023)[44]	Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian menggunakan metode regresi data panel dengan software e-views versi 12.	Dana Desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Belanja Desa, Dan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa.
3	"Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli	Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kuantitaif deskriptif yaitu	Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dilakukan tahap

[43] Indika, Marliza, and Marisa, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara."

[44] Saputri and Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020."

	Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba" oleh Rahmat Hajri dan Linda Arisanty Razak (2023)[45]	menganalisis. Model penelitian menggunakan regresi linier berganda untuk analisis data.	perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa.
4	"Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan" oleh Yuli Tri Cahyono dan Rista Pratiwi (2024)[46]	Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian menggunakan sampling jenuh.	Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan, dan Dana Desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan.
5	"Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Delanggu Tahun 2018-2022)" oleh Eka Ayu Novitasari dan dkk (2024)[47]	Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian menggunakan sampling jenuh.	Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa berpengaruh positif namun signifikan terhadap Belanja Desa, dan Bagi Hasil Pajak Retribusi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Belanja Desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu kebanyakan menggunakan dengan metode kuantitatif deskriptif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dengan metode kuantitatif deskriptif dan metode verifikatif. Sementara itu, persamaan

[45] Hajri and Razak, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba."

[46] Cahyono and Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan."

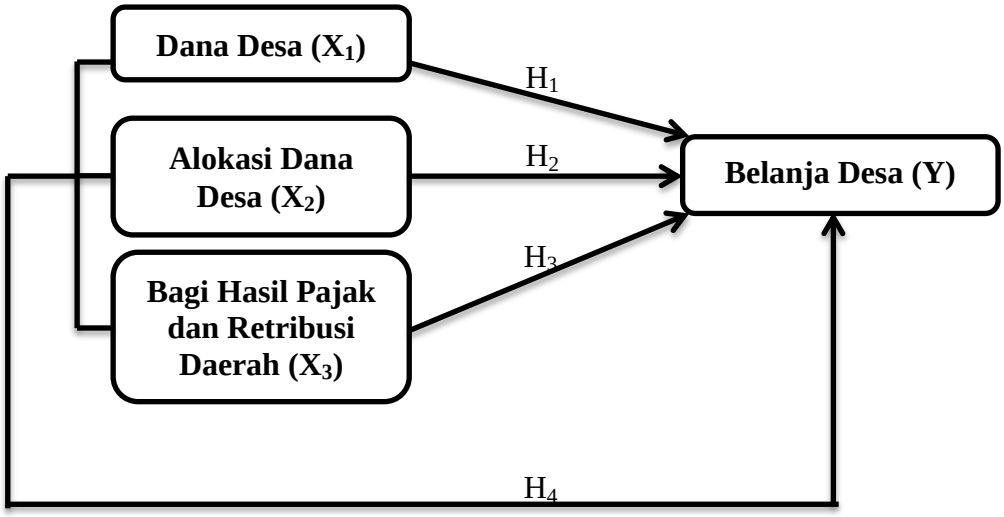
[47] Novitasari, Pravasanti, and Ma'ruf, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Delanggu Tahun 2018-2022)."

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan sampling jenuh dalam model penelitiannya.

J. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah rangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diangkat atau bisa juga diartikan sebagai mengalirkan jalan pemikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



K. Hipotesis

1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.[48] Adanya dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kebutuhan pembangunan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pelayanan dasar yang diberikan antara lain pendidikan, infrastruktur dasar dan kesehatan. Jumlah transfer dana desa yang cukup signifikan dari pemerintah pusat seharusnya dapat digunakan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk memenuhi belanja desa serta kegiatan yang berperan positif dalam desanya. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dana desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa

[48] Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."

berpengaruh negatif terhadap belanja desa. Karena belanja desa lebih besar daripada dana desa yang diterima oleh pemerintah desa. Hal ini tidak didukung dengan penelitian Hasan dan Tanesab (2021)[49] dan Sulistiyono dan Mustikowati (2020),[50] yang menjelaskan bahwa dana desa berpengaruh secara positif terhadap belanja desa.

H_1 : Dana desa berpengaruh dan signifikan terhadap belanja desa.

2. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada pemerintah desa dalam melaksanakan program desa dengan melibatkan masyarakat agar dapat aktif dan berpartisipasi. Alokasi dana desa didahulukan untuk anggaran belanja pegawai dan sisanya untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada umumnya alokasi dana desa menjadi sumber utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa 30% dan pemberdayaan masyarakat desa 70%.[51] Alokasi dana desa ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pembangunan di desa. Penggunaan alokasi dana desa ini disebut belanja desa. Dengan adanya alokasi dana desa, pemerintah mengharapkan perangkat desa memenuhi

[49] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

[50] Sulistiyono and Mustikowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Moderasi Di Kecamatan Binangun."

[51] Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

belanja desa untuk meningkatkan pembangunan desa yang diharapkan dimasa yang akan datang penggunaannya dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Dengan ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap belanja desa. Hal ini didukung dengan penelitian Sulistiyono dan Mustikowati (2020)[52] dan Dasuki (2020),[53] yang menjelaskan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara positif terhadap belanja desa.

H_2 : Alokasi dana desa berpengaruh dan signifikan terhadap belanja desa.

3. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa

Menurut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019, DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah. Setiap daerah memperoleh dana bagi hasil pajak dan retribusi. Dana tersebut akan diberikan kepada desa yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal pemerintah desa dalam memenuhi belanja desa dan meningkatkan belanja pembangunan

[52] Sulistiyono and Mustikowati, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Moderasi Di Kecamatan Binangun."

[53] Dasuki, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka."

desa.[54] Kebanyakan desa menerima jumlah bagi hasil pajak dan retsibusi dalam jumlah yang sama. DBH-RD merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal pemerintah desa dalam memenuhi belanja desa dan meningkatkan belanja pembangunan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja desa. Karena belanja desa lebih besar daripada bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah desa. Hal ini tidak didukung dengan penelitian Hasan dan Tanesab (2021), yang menjelaskan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja desa.[55]

H_3 : Bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja desa.

4. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi

[54] Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019, "Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat."

[55] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.[56] Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dana desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.[57] Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Menurut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019, DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah.[58] Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Dengan ini menunjukkan bahwa dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja desa. Hal ini didukung dengan penelitian Hasan dan Tanesab (2021), yang menjelaskan bahwa dana

[56] Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."

[57] Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

[58] Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019, "Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat."

desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja desa.[59]

H_4 : Dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja desa.

[59] Hasan and Tanesab, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa."

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematik dengan melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data dalam menyajikan fakta-fakta yang nantinya akan diperoleh dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, terdapat metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif* dan metode *verifikatif*.[60]

Menurut Sugiyono (2018), metode *deskriptif* adalah metode yang digunakan untuk suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik pada satu variabel ataupun beberapa variabel. Sedangkan metode *verifikatif* adalah metode yang digunakan untuk memberikan pembuktian sebagai pengujian hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan melakukan perhitungan statistika sehingga didapatkan hasil pembuktian yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau ditolak.[61]

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 1.
[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 48-49.

Karakteristik dalam penelitian ini adalah menggunakan sebuah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang digunakan untuk populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dan bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan.[62] Penelitian ini meneliti seluruh desa yang berada di Kecamatan Banuhampu sebagai populasi dalam penelitian dan sampel diambil menggunakan teknik *time series*.

Berdasarkan unit analisisnya, penelitian ini menggunakan unit analisis kelompok (grup). Unit analisis adalah satuan eksklusif yang dapat diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis itu juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Banuhampu sebagai unit analisis data. Sedangkan waktu pelaksanaan atau jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dikumpulkan menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan dari *crossection* dan *time series*, data panel merupakan data yang diperoleh dari beberapa individu identik yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pada perubahan yang dilakukan dalam suatu keadaan dengan menggunakan kelompok khusus atau sekelompok subjek sebagai basis sampel. Pada penelitian ini menggunakan data pada tahun 2018-2023.

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 15.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 7 (tujuh) Nagari, yaitu pada Kantor Wali Nagari Cingkariang, Kantor Wali Nagari Kubang Putiah, Kantor Wali Nagari Ladang Laweh, Kantor Wali Nagari Padang Lua, Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan, Kantor Wali Nagari Sungai Tanang, dan Kantor Wali Nagari Taluak Ampek Suku yang beralamat di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga diambil pada tahun 2018-2023. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 01 Oktober sampai dengan 01 November 2024.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Menurut Husein (2013), data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara yang bisa dilakukan oleh peneliti.[63] Sedangkan Menurut Nur dan Bambang (2013), data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).[64] Dalam penelitian data primer, dilakukan secara observasi langsung terhadap perangkat nagari yang ada pada di Kecamatan Banuhampu.

[63] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 42.

[64] Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm 142.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Menurut Husein (2013), data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.[65] Sedangkan menurut Nur dan Bambang (2013), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).[66] Dalam penelitian data sekunder, sebagai berikut:
 a. Sejumlah data yang didapatkan dari Kantor Wali Nagari Cingkariang, Kantor Wali Nagari Kubang Putiah, Kantor Wali Nagari Ladang Laweh, Kantor Wali Nagari Padang Lua, Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan, Kantor Wali Nagari Sungai Tanang, dan Kantor Wali Nagari Taluak Ampek Suku, sebagai berikut:
 1) Data laporan anggaran dan realisasi di Kantor Wali Nagari Cingkariang, Kantor Wali Nagari Kubang Putiah, Kantor Wali Nagari Ladang Laweh, Kantor Wali Nagari Padang Lua, Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan, Kantor Wali Nagari Sungai Tanang, dan Kantor Wali Nagari Taluak Ampek Suku selama 6 (enam) tahun terakhir (2018-2023).
 2) Data sejarah, visi, misi, dan struktur organisasi di Kantor Wali Nagari Cingkariang, Kantor Wali Nagari Kubang Putiah, Kantor Wali Nagari Ladang Laweh, Kantor Wali Nagari Padang Lua, Kantor Wali Nagari

[65] Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, hlm 42.
[66] Indriantoro and Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, hlm 143.

Pakan Sinayan, Kantor Wali Nagari Sungai Tanang, dan Kantor Wali Nagari Taluak Ampek Suku.

b. Studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.
c. Data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan meliputi objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pada pengertian populasi tersebut, penelitian ini digunakan untuk seluruh desa di Kecamatan Banuhampu.[67] Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah sebuah upaya untuk dilakukan peneliti mengambil bagian dari populasi dan dipertimbangkan adanya keterwakilan dari elemen populasi untuk memperoleh data dan informasi.

Dengan adanya sampel, maka peneliti mampu menarik kesimpulan yang akan dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian.[68] Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2018), sampling jenuh adalah teknik yang penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.[69] Total observasi langsung yang digunakan pada penelitian ini adalah 42 (empat puluh dua), dari 7 (tujuh) desa atau nagari dengan periode waktu selama enam

[67] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 130.
[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 131.
[69] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 85.

tahun. Berikut daftar tabel desa di Kecamatan Banuhampu yang dijadikan sampel pada penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Sampel Penelitian

No	Nagari atau Desa
1	Nagari Cingkariang
2	Nagari Kubang Putiah
3	Nagari Ladang Laweh
4	Nagari Padang Lua
5	Nagari Pakan Sinayan
6	Nagari Sungai Tanang
7	Nagari Taluak Ampek Suku

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

E. Definisi Operasional Variabel

Menurut Soesilo (2019), variabel ini adalah variabel penelitian yang merupakan objek yang melekat dan berada pada diri subjek.[70] Dalam penelitian ini menggunakan operasional variabel, sebagai berikut:

1. Variabel Independen (Variabel X_i)
 a. Dana Desa (X_1)

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Desa adalah pendapatan desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa adalaha bagian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

[70] Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan* (Diponegoro: Satya Wacana University Press, 2019), hlm 31.

pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dana desa dapat dirumuskan dengan:

Dana Desa = L_n Dana Desa

b. Alokasi Dana Desa (X_2)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dana desa dapat dirumuskan dengan:

Alokasi Dana Desa = L_n Alokasi Dana Desa

c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (X_3)

Menurut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019, Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah. Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dana desa dapat dirumuskan dengan:

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah = L_n BHP-RD

2. Variabel Dependen (Variabel Y)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf b adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Menurut Hasan dan Tanesab (2021), dana desa dapat dirumuskan dengan:

Belanja Desa = L_n Belanja Desa

Data dalam penelitian ini diubah menjadi bentuk logaritma, agar parameter dapat diinterprestasikan sebagai elastisitas. Dalam model penelitian ini yang digunakan adalah dalam bentuk logaritma natural (L_n). Menurut Sugiyono (2018), mengemukakan bahwa penggunaan L_n dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. L_n hanya dapat digunakan pada data positif dan tidak dapat digunakan pada data negatif. Model L_n memiliki beberapa keuntungan, sebagai berikut:

a. Koefisien-koefisien model L_n mempunyai interprestasi sederhana.
b. Model L_n sering mengurangi masalah statistik yang umum dikenal sebagai heteroskedastisitas.[71]

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung terkait laporan anggaran dan realisasi oleh perangkat nagari yang ada pada di Kecamatan Banuhampu.
2. Studi kepustakaan adalah dimana penelitian ini didasarkan pada bahan pustaka dengan mengumpulkan informasi berupa teori-teori yang diambil dari literatur, buku, jurnal, dan bahan tertulis lainnya serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 135.

3. Dokumentasi adalah dimana penelitian ini didasarkan pada suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data untuk dianalisis. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian adalah Laporan Realisasi dan Anggaran di Kantor Wali Nagari Cingkariang, Kantor Wali Nagari Kubang Putiah, Kantor Wali Nagari Ladang Laweh, Kantor Wali Nagari Padang Lua, Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan, Kantor Wali Nagari Sungai Tanang, dan Kantor Wali Nagari Taluak Ampek Suku selama 6 (enam) tahun terakhir (2018-2023).

G. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedatisitas), uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji parsial dan uji simultan).

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang sebuah karakteristik data dalam penelitian ini, serta untuk memberikan rincian deskriptif tentang variabel-variabel penelitian. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana variabel-variabel tersebut didistribusikan, termasuk nilai minimal, maksimal, nilai rata-rata (mean), median, dan deviasi standar (standar deviasi) dari setiap variabel penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya bias hasil dari metode regresi yang digunakan. Terdapat beberapa jenis uji yang digunakan, sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal.[72]

Adapun cara menguji normalitas dengan uji statistik yaitu dengan uji *kolmogorov-smirnov* dengan kriteria jika nilai sig. atau probabilitas > 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika nilai sig. atau probabilitas < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.[73] Uji multikolinearitas digunakan dalam analisis regresi untuk mengidentifikasi apakah ada masalah ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi tinggi satu

[72] Laylan Syafina, *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), hlm 62.

[73] Syafina, *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, hlm 67.

sama lain. Asumsi bahwa variabel independen harus saling bebas (tidak terlalu berkorelasi) adalah salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi.

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya apabila nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.[74] Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji *Glejser* merupakan salah satu digunakan untuk menguji uji heteroskedastisitas di dalam penelitian ini. Apabila nilai sig. > 0,05 maka dikatakan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, akan tetapi jika nilai sig. < 0,05 berarti memiliki gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan

[74] Syafina, *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, hlm 69.

dengan pengamatan lain pada model regresi.[75] Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara Uji Durbin Watson (DW test). Adapun cara mendeteksi terjadinya autokorelasi secara umum dapat ditentukan dengan kriteria, sebagai berikut:

1) Angka D-W kurang dari 1,10 berarti ada autokorelasi positif.
2) Angka D-W diantara 1,11 – 2,90 berarti tidak ada autokorelasi.
3) Angka D-W lebih dari 2,91 berarti ada autokorelasi negatif.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regresi linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antar 3 (tiga) variabel bebas dengan 1 (satu) variabel tetap atau terikat dan memprediksi variabel terikat dengan variabel bebas. Seluruh rangkaian analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak *SPPS.*

1. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen

[75] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

tersebut mengalami kenaikan atau penurunan.[76] Regresi linear berganda adalah metode analisis yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Rumus persamaan untuk regresi linear berganda dapat dijabarkan, sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \in}$$

Keterangan:

Y : Belanja Desa

X_1 : Dana Desa

X_2 : Alokasi Dana Desa

X_3 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

b_0 : Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar b_0 atau konstanta)

b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

e : Eror Term

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

[76] Syafina, *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, hlm 73.

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan R^2 pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Salah satu kelemahan mendasar dalam menggunakan koefisien determinasi adalah adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap kali kita menambahkan satu variabel independen, nilai R^2 akan meningkat, tanpa memperhatikan apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Karena alasan tersebut, penelitian ini memilih untuk menggunakan *adjusted* R^2, yang merupakan pilihan yang banyak dianjurkan oleh peneliti.

Penggunaan nilai *adjusted* R^2 memungkinkan kita untuk mengevaluasi kualitas model regresi yang lebih baik. Nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun ketika kita memasukkan satu variabel independen tambahan ke dalam model. Dalam praktiknya, nilai *adjusted* R^2 seharusnya selalu positif. Jika nilai tersebut menjadi negatif, itu dianggap bernilai nol. Rumusnya dapat dijabarkan, sebagai berikut:

$$\boldsymbol{R^2\ Adjusted} = \frac{\boldsymbol{n}(\sum \boldsymbol{XY}) - (\sum \boldsymbol{X})(\sum \boldsymbol{Y})^{\boldsymbol{2}}}{\boldsymbol{n}(\sum \boldsymbol{X^2}) - (\sum \boldsymbol{X})^{\boldsymbol{2}}\ \boldsymbol{n}((\sum \boldsymbol{Y^2}) - (\sum \boldsymbol{Y})^{\boldsymbol{2}}}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisen Determinasi

X : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

n : Jumlah Data

3. Uji Koefisen Korelasi (r)

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua variabel. Nilai korelasi (r) = (-1 < 0 < 1)

Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien koefisien korelasi berada di antara -1 sampai 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negative (-)

Misalnya:

a. Apabila r = -1 korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. jika variabel X naik, maka variabel Y turun.
b. Apabila r =1 korelasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y. jika variabel X naik, maka variabel Y naik.

Rumusnya dapat dijabarkan, sebagai berikut:

$$\boldsymbol{r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X) - (\sum X)\, n((\sum Y) - (\sum Y)}}$$

Keterangan:

r : Koefisen Korelasi

X : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

n : Jumlah Data

4. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau uji t menunjukan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t, sebagai berikut:

a. Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. t < α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai t hitung < t tabel dan nilai sig. t > α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Rumusnya dapat dijabarkan, sebagai berikut:

$$\boldsymbol{t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai Uji t

r : Koefisien Korelasi

r^2 : Koefisien Determinasi

n : Jumlah Data

5. Uji Simultan (Uji F)

Uji f atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen.[77] Pembuktian dicoba dengan metode menyamakan angka f hitung dengan f tabel pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.[78] Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji f, sebagai berikut:[79]

a. Jika f hitung > f tabel dan nilai sig. f < α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika f hitung < f tabel dan nilai sig. f > α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Rumusnya dapat dijabarkan, sebagai berikut:

$$\boldsymbol{F = \frac{r^2/k}{(1-r^2)-(n-k-1)}}$$

Keterangan:

F : F hitung

r^2 : Koefisien Korelasi Determinasi

k : Jumlah Variabel Bebas

n : Jumlah Data

[77] Syafina, *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, hlm 76.
[78] Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm 53.
[79] Syafina, *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, hlm 76-77.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Wali Nagari Se-Kecamatan Banuhampu

1. Kantor Wali Nagari Cingkariang

Masyarakat nagari cingkariang yang dulunya hidup kebersamaan, saling menghargai, memegang teguh adat istiadat, dan punya agama yang kuat, kini telah terpengaruh oleh arus globalisasi tersebut. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya penguatan nilai-nilai budaya yang dulu menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial. Memiliki Visi dan Misi dari Nagari Cingkariang, sebagai berikut:

Visi: *Terwujudnya Nagari Cingkariang Yang Aman Dan Sejahtera Yang Madani*

Misi:

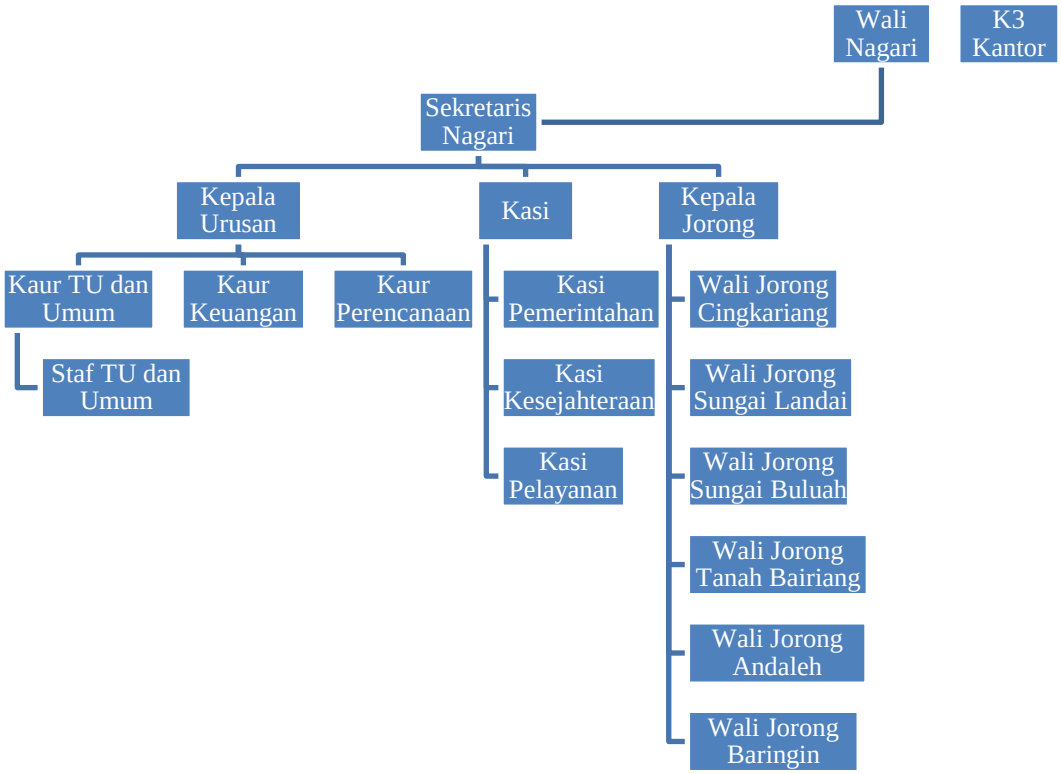
a. Pemberdayaan sumber daya manusia untuk kepentingan nagari.
b. Optimalisasi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.
c. Menciptakan keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai.
d. Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat nagari cingkariang dalam segala bidang.
e. Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan dalam mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.
f. Terwujudnya masyarakat beraqidah kuat dan menjalankan adat istiadat.

g. Terwujudnya masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

Ada beberapa struktur organisasi dari Nagari Cingkariang, sebagai berikut:

a. Wali Nagari : Tos Helmadi, S. H
b. Sekretaris Nagari : Pitria Erlindawati, S. H
c. Kaur TU dan Umum : Yarnis
d. Staf TU dan Umum : Nanda Gusneri, S. Ap
e. Kaur Keuangan : Dilla Chelsia, S. E
f. Kaur Perencanaan : Yelvia Yunifriza, S. S
g. Kasi Pemerintahan : Randi Gunawan, S. T
h. Kasi Kesejahteraan : Ahmad Ridho, S. Pd. I
i. Kasi Pelayanan : Yulia Susanti, A. Md
j. Wali Jorong Cingkariang : Romi
k. Wali Jorong Sungai Landai : Ibrahim, S. Pd. I
l. Wali Jorong Sungai Buluah : M. Nur
m. Wali Jorong Tanah Bairiang : Rahmat Hidayat
n. Wali Jorong Andaleh : Asrial
o. Wali Jorong Baringin : Yelvi Susanti
p. K3 Kantor : Iswat

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Cingkariang



2. Kantor Wali Nagari Kubang Putiah

Nama Nagari Kubang Putiah bermula ketika niniak mamak akan mendirikan balai adat sebagai balai untuk kerapatan dipilihnya ditengah kenagarian yang kebetulan disana tumbuh sebatang pohon kubang yang bunganya berbentuk daun berwarna putih. Kampung dimana tempat berdirinya balai tersebut sampai kini juga disebut balai, walaupun balai adat sekarang berada tidak jauh dari tempat balai atau adat kantor wali nagari sekarang. Memiliki Visi dan Misi dari Nagari Kubang Putiah, sebagai berikut:

Visi: *Terwujudnya Masyarakat Nagari Kubang Putiah Yang Berkarakter Mandiri, Maju, Dan Berprestasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat*

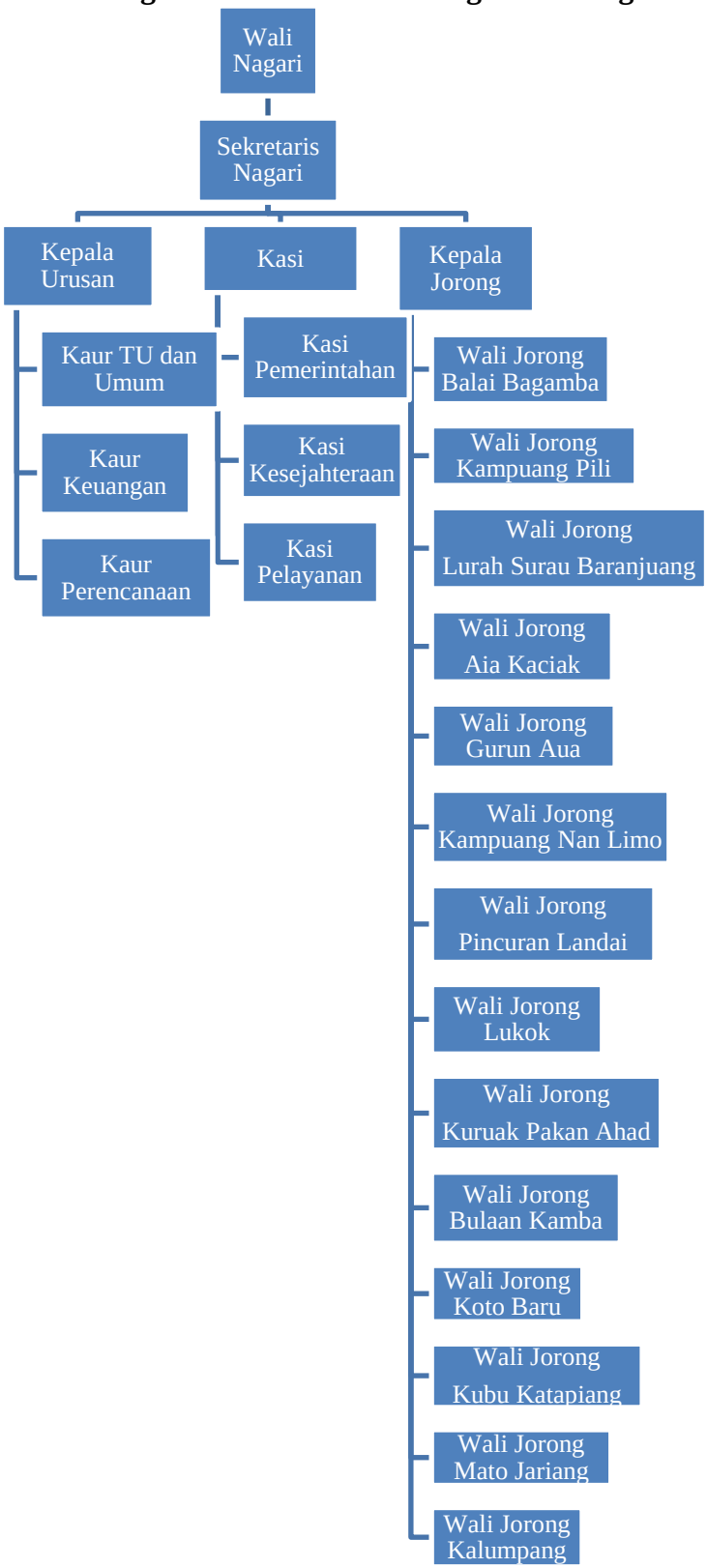
Misi:

a. Menyelenggarakan atau menjalankan pemerintahan yang bersih, aspiratif, amanah, dan transparan dengan mendorong terbentuknya sistem administrasi dan sistem informasi nagari.
b. Mengoptimalkan kinerja perangkat nagari serta menyatukan persepsi secara maksimalkan sesuai dengan bidang masing-masing dalam pelayanan terhadap masyarakat.
c. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga nagari, lembaga adat dan agama dalam kehidupan sosial masyarakat, dan menjadikan masjid atau surau sebagai basis kegiatan.
d. Melaksanakan pembangunan nagari dengan melibatkan peran serta masyarakat perantauan dan kampung dengan memakai sistem gotong royong.
e. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pertanian, BUMNag, dan usaha kecil.
f. Mengoptimalkan kualitas pendidikan akhlak, sarana ibadah, dan kegiatan keagamaan.
g. Meningkatkan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, dan budaya.
h. Mengedepankan azas musyawarah atau mufakat, disiplin, jujur, dan amanah.

Ada beberapa struktur organisasi dari Nagari Kubang Putiah, sebagai berikut:

a. Wali Nagari : Delwizar, S. T
b. Sekretaris Nagari : Hilma Mardhiah, S. Pd
c. Kaur TU dan Umum : Ermy
d. Kaur Keuangan : Veby Prima Weni, S. E. I
e. Kaur Perencanaan : Masri Yanto
f. Kasi Pemerintahan : Eka Nofiza Wati
g. Kasi Kesejahteraan : Nensy Prima Sari, S. T
h. Kasi Pelayanan : Ferawati, S. H. I
i. Wali Jorong Balai Bagamba : M. Ade Syahrial
j. Wali Jorong Kampuang Pili : Epi Hendri
k. Wali Jorong Lurah Surau Baranjuang : Boy Betriza Febrinal
l. Wali Jorong Aia Kaciak : M. Akbar
m. Wali Jorong Gurun Aua : Ari Jeksen
n. Wali Jorong Kampuang Nan Limo : Rizky Mardian
o. Wali Jorong Pincuran Landai : Fadli Rahman
p. Wali Jorong Lukok : M. Husni Fajri
q. Wali Jorong Kuruak Pakan Ahad : Noki Julianda Ade Putra
r. Wali Jorong Bulaan Kamba : Yandri Andika Rahmat M
s. Wali Jorong Koto Baru : Jefri Hidayat
t. Wali Jorong Kubu Katapiang : Teguh Ramadani
u. Wali Jorong Mato Jariang : M. Refqi Zakiyul Haq
v. Wali Jorong Kalumpang : Ogi Saputra

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Kubang Putiah



3. Kantor Wali Nagari Ladang Laweh

Niniak Mamak yang mengadakan pertemuan di gobah balai bagamba mendirikan nagari banuhampu, yang kemudian menjadi kecamatan yang pada masa penjajahan belanda dibagi menjadi lareh kurai dan lareh banuhampu. Banuhampu itu berarti Banu artinya anak keturunan dan Hampu artinya jempol. Oleh sebab itu, bila membicarakan yang namanya adat nagari ladang laweh, maka tidak bisa dibedakan dengan adat banuhampu. Nama nagari ladang laweh berasal dari situasi pertanian, oleh karena masyarakat waktu itu menggarap ladang atau parak ataupun sawah pertanian yang luas atau laweh, maka diberilah nama Nagari dengan sebutan Ladang Laweh. Memiliki Visi dan Misi dari Nagari Ladang Laweh, sebagai berikut:

Visi: *Terwujudnya Nagari Ladang Laweh Sebagai Nagari Yang Madani, Beradat, Bersih, Sehat, Dan Sejahtera*

Misi:

a. Melaksanakan program adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah ditengah masyarakat.
b. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
c. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat nagari ladang laweh.

Ada beberapa struktur organisasi dari Nagari Ladang Laweh, sebagai berikut:

a. Wali Nagari : David Erlangga

b. Sekretaris Nagari : Hesti Sartika Sari

c. Kaur TU dan Umum : Vikra Anggraini

d. Kaur Keuangan : Fifit Renni

e. Kaur Perencanaan : Dedi Saputra, S. Pd

f. Kasi Pemerintahan : Arif Rahman Fitra, S. Pd

g. Kasi Kesejahteraan : Yesi Susanti

h. Kasi Pelayanan : Yogi Febri Rizky, S. H

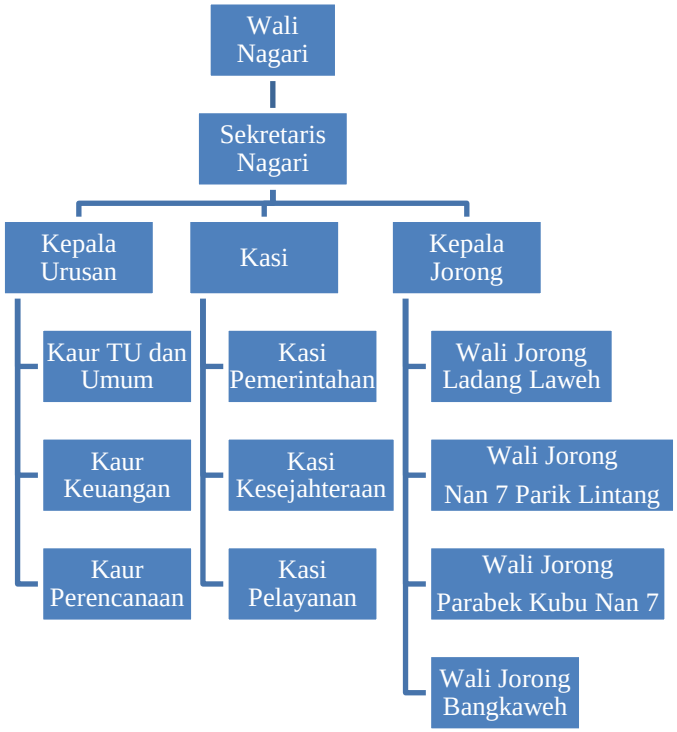
i. Wali Jorong Ladang Laweh : Edo Yunata

j. Wali Jorong Nan 7 Parik Lintang : Rio Adinal Saputra

k. Wali Jorong Parabek Kubu Nan 7 : Zulyaden Fitrah

l. Wali Jorong Bangkaweh : Bobby Satria

Gambar 4. 3
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Ladang Laweh



4. Kantor Wali Nagari Padang Lua

Pendatang pertama yang berasal dari gunung merapi atau dari bahagian timur, dalam pengembaraannya menemukan hamparan lahan luas yang ditumbuhi semak belukar, padang rumput, alang-alang, dan kayu-kayuan yang membentang dari kaki gunung merapi sampai ke lereng gunung singgalang, daerah yang mereka temukan itu berada jauh dari asal mereka, didaerah itu mereka mulai manaruko mendirikan rumah kediaman dan mengolah sawah, ladang, dan parak untuk ditanami tumbuh-tumbuhan guna keperluan hidup. Selanjutnya mereka namailah daerah baru itu dengan **Padang Lua** yang diartikan **Padang** artinya hamparan tanah yang luas dan **Lua** artinya daerah yang terletak diluar daerah asal mereka. Memiliki Visi dan Misi dari Nagari Padang Lua, sebagai berikut:

Visi: *Padang Lua Mandiri, Inovatif, Berprestasi, Dan Beradat Menuju Masyarakat Yang Madani*

Misi:

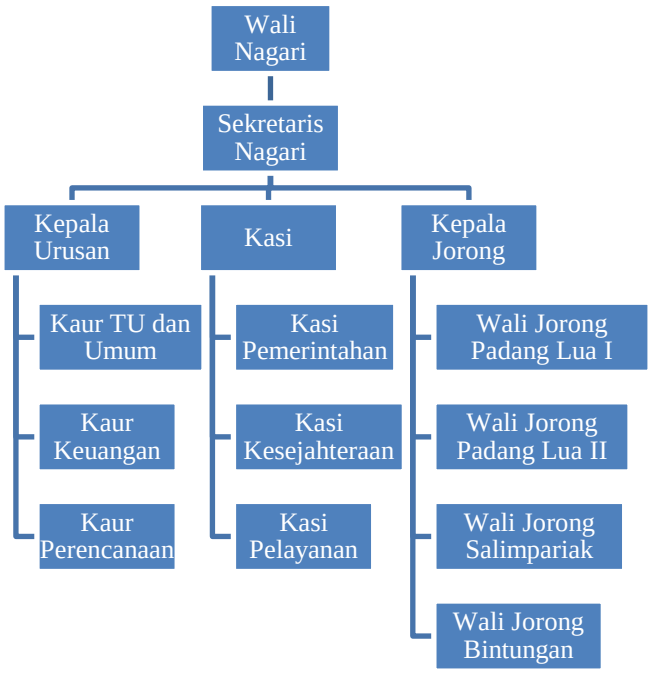
a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
b. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari.
c. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi nagari.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

e. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
f. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman norma-norma agama dan adat istiadat.
g. Peningkatan peran serta masyarakat dan perantau untuk kemajuan pembangunan nagari.

Ada beberapa struktur organisasi dari Nagari Padang Lua, sebagai berikut:

a. Wali Nagari : Jufri, S. Sos
b. Sekretaris Nagari : Rio Andana
c. Kaur TU dan Umum : Elsa
d. Kaur Keuangan : Rika Febrina
e. Kaur Perencanaan : Mimi Khairina
f. Kasi Pemerintahan : Ade Putra
g. Kasi Kesejahteraan : Elvisa Lydiana
h. Kasi Pelayanan : Efrita Ernawati
i. Wali Jorong Padang Lua I : Abdul Rahman Iqbal
j. Wali Jorong Padang Lua II : M. Angga Istinanda
k. Wali Jorong Salimpariak : Roni Indra Saputra
l. Wali Jorong Bintungan : Ilham

Gambar 4. 4
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Padang Lua



5. Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan

Asal usul nama Pakan Sinayan terdiri dari dua suku kata **Pakan** dan **Sinayan**, kata **Pakan** merupakan ungkapan bahasa minang yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan arti pasar atau balai. Sedangkan kata **Sinayan** berarti hari senin. Jadi dapat diartikan, bahwa **Pakan Sinayan** adalah waktu yang disepakati oleh penduduk cupak sungai tanang untuk melakukan menjual hasil tani dan membeli berbagai kebutuhan hariannya. Memiliki Visi dan Misi dari Nagari Pakan Sinayan, sebagai berikut:

Visi: *Terwujudnya Pakan Sinayan Religius, Partisipatif, Mandiri, Cerdas, Dan Madani*

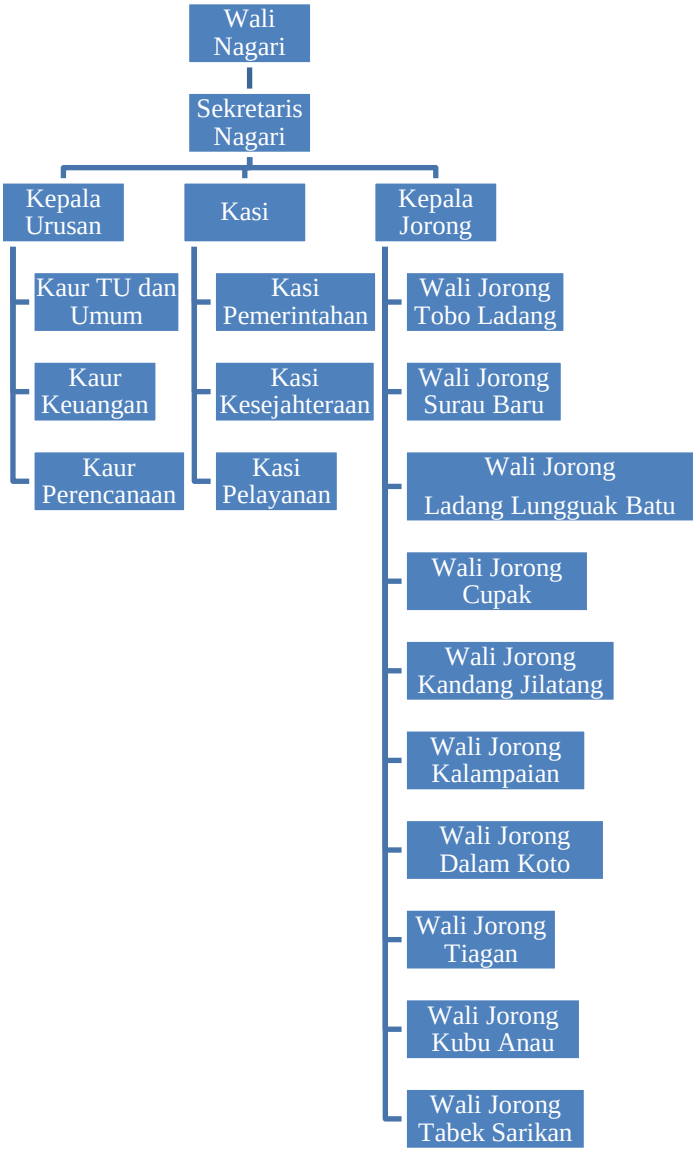
Misi:

a. Menempatkan nilai-nilai agama dan budaya adat basandi syara' syara' basandi kitabullah sebagai inspirasi dan landasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pembinaan masyarakat.
b. Membangun iklim demokrasi, transparansi, jujur, berwawasan ke depan dan membuka ruang keterlibatan, dan partisipasi anak nagari dalam pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
c. Optimalisasi kemampuan nagari melakukan pemetaan, pendaya gunaan, pengorganisasian, serta pemeliharaan segenap potensi dan sumber daya guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian nagari.
d. Mendorong dan menampung tumbuhnya kreatifitas, inovasi, dan ide-ide baru anak nagari dalam bidang pemerintahan, pelayanan masyarakat, kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, pertanian, mitigasi bencana, pariwisata, budaya, dan agama agar keberadaan nagari bisa hadir memberi solusi dan jawaban terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang.
e. Nagari menghargai kesetaraan, musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, mengutamakan rasa banagari dalam bertindak, menjaga persaudaraan dalam bermasyarakat, bergotong royong dalam membangun dan meletakkan nilai-nilai agama ditempat yang tinggi.

Ada beberapa struktur organisasi dari Nagari Pakan Sinayan, sebagai berikut:

a. Wali Nagari : H. H. S. Dt. Kayo Nan Kuniang, S. Ag
b. Sekretaris Nagari : Rina Mulyani
c. Kaur TU dan Umum : Hesti Habibah, S. H
d. Kaur Keuangan : Widia Astuti, S. E. I
e. Kaur Perencanaan : Yeni Susanti
f. Kasi Pemerintahan : Faif, S. E
g. Kasi Kesejahteraan : Dahnil
h. Kasi Pelayanan : Nova Marlianti
i. Wali Jorong Tobo Ladang : Husnul Fikri
j. Wali Jorong Surau Baru : Romi Oktaviano
k. Wali Jorong Ladang Lungguak Batu : Ferdyanto
l. Wali Jorong Cupak : Ahmad Rudi
m. Wali Jorong Kandang Jilatang : Fadly
n. Wali Jorong Kalampaian : Iid Saputra
o. Wali Jorong Dalam Koto : Hamdani
p. Wali Jorong Tiagan : Zubardi Amir
q. Wali Jorong Kubu Anau : Padly
r. Wali Jorong Tabek Sarikan : Hendri Warman

Gambar 4. 5
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan



6. Kantor Wali Nagari Sungai Tanang

Nagari Sungai Tanang adalah nagari yang dilimpahi rahmat oleh yang maha kuasa, tidak saja airnya yang berlimpah tetapi juga memiliki wisata alam berupa kolam renang (tapian tabek mandi) dan tabek gadang tempat orang berperahu di zaman dahulunya setiap minggu dan libur yang ramai

dikunjungi oleh masyarakat bukittinggi dan sekitarnya. Memiliki Visi dan Misi dari Nagari Sungai Tanang, sebagai berikut:

Visi: *Terwujudnya Sungai Tanang Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan*

Misi:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas.
b. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya nagari dan pengembangan pariwisata.
c. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah, dan migitasi bencana.
d. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adaiak basandi syara', syara' basandi kitabullah.
e. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas, dan berkarakter.
f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ada beberapa struktur organisasi dari Nagari Sungai Tanang, sebagai berikut:

a. Wali Nagari : M. Yahya, S. H. I
b. Sekretaris Nagari : Wahyu Juliardi, S. Pd. I
c. Kaur TU dan Umum : Yunita, S. H. I
d. Kaur Keuangan : Nur Hazizah
e. Kaur Perencanaan : Ika Rahmatika, S. Tp

f. Kasi Pemerintahan : Khusnul Fatmi, A. Md

g. Kasi Kesejahteraan : Fitrawati

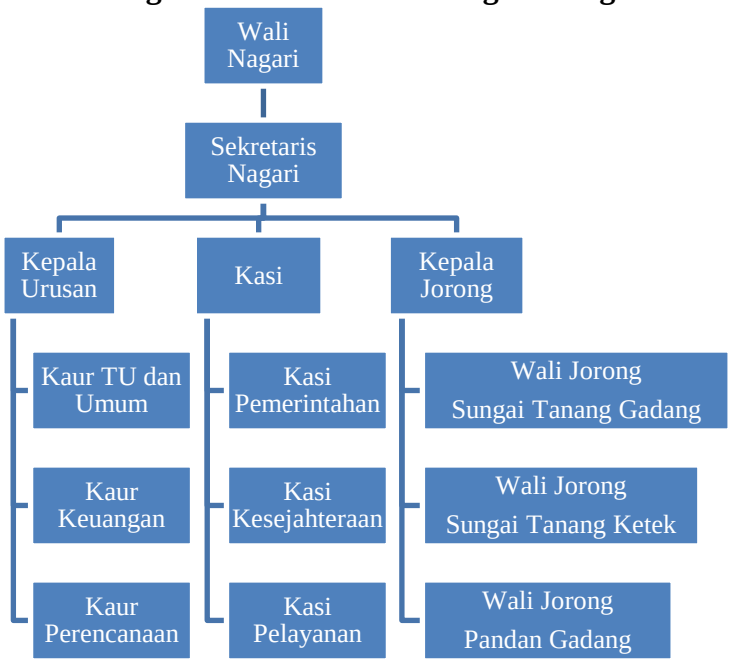
h. Kasi Pelayanan : Mutia Helma, S. H

i. Wali Jorong Sungai Tanang Gadang : Syahrizal

j. Wali Jorong Sungai Tanang Ketek : Syukril Hamdi

k. Wali Jorong Pandan Gadang : Syukril Hamdi

Gambar 4. 6
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Sungai Tanang



7. Kantor Wali Nagari Taluak IV Suku

Sesuai dengan namanya Nagari Taluak IV Suku adalah sebuah nagari yang terletak sangat strategis dan dihuni pertamakali oleh penduduk yang empat suku yaitu suku pisang, suku guci, suku tanjuang, dan suku pili. Memiliki Visi dan Misi dari Nagari Taluak IV Suku, sebagai berikut:

Visi: *Terwujudnya Nagari Taluak IV Suku Yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia*

Misi:

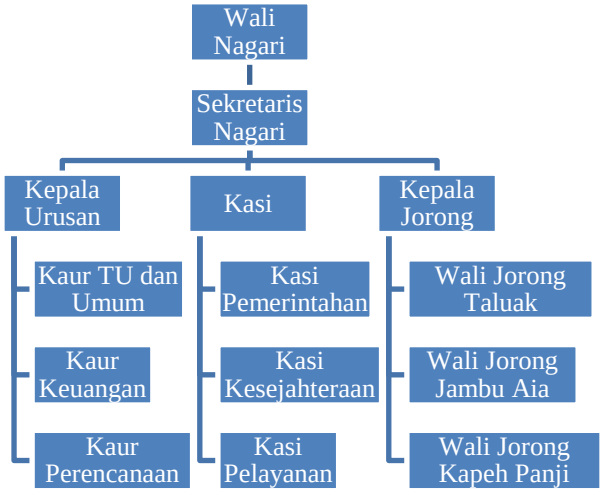
a. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan nagari taluak IV suku.
b. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan di nagari.
c. Meningkatkan dan mewujudkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan nagari yang baik.
d. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat nagari.
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dengan mewujudkan BUMNagari dan program lain untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat nagari serta meningkatkan produksi pertanian dan industri kecil rumah tangga.
f. Meningkatkan sarana dan prasarana baik dari segi di bidang pembangunan fisik dan non fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya di nagari.
g. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di nagari taluak IV suku.
h. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat nagari.
i. Meningkatkan kerjasama dengan perantau dalam membangun nagari.
j. Pengentasan kemiskinan berbasis masjid.

k. Menumbuh kembangkan budaya dan seni tradisional anak nagari taluak IV suku.

Ada beberapa struktur organisasi dari Nagari Taluak IV Suku, sebagai berikut:

a. Wali Nagari : M. Risman
b. Sekretaris Nagari : Rahmariza
c. Kaur TU dan Umum : Syafina Maharani
d. Kaur Keuangan : Deri Wahyuliani
e. Kaur Perencanaan : Izzatul Yazidah
f. Kasi Pemerintahan : M. Arif
g. Kasi Kesejahteraan : Herdian Saputra
h. Kasi Pelayanan : Arif Rahman
i. Wali Jorong Taluak : Hamdan
j. Wali Jorong Jambu Aia : M. Doni Fitra
k. Wali Jorong Kapeh Panji : M. Fadli

Gambar 4. 7
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Taluak IV Suku



B. Deskriptif Karakteristik Penelitian

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari 7 (tujuh) Kecamatan dengan rentang waktu tahun 2018-2023 berjumlah 42 sampel. Gambaran mengenai Kecamatan yang diteliti merupakan Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu yang ada pada Indonesia yang terletak dibeberapa nagari adalah Nagari Cingkariang, Nagari Kubang Putiah, Nagari Ladang Laweh, Nagari Padang Lua, Nagari Pakan Sinanyan, Nagari Sungai Tanang, dan Nagari Taluak Ampek Suku, dengan luas wilayah Kecamatan Banuhampu adalah sebesar 28,45 km^2.

Objek dari penelitian merupakan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan realisasi APBNagari tahun 2018-2023 yang didapatkan secara langsung oleh masing-masing Kantor Wali Nagari yang ada pada Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan belanja desa. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dapat disajikan, sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Anggaran dan Realisasi APBNagari Tahun 2018-2023

Tahun	Kecamatan	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Belanja Desa
A 2018	Cingkariang	Rp783.252.598	Rp827.818.333	Rp28.068.189	Rp1.665.329.647
R 2018		Rp783.252.598	Rp827.818.333	Rp35.529.540	Rp1.567.067.214
A 2018	Kubang Putiah	Rp815.500.224	Rp617.500.224	Rp25.956.457	Rp2.060.685.201
R 2018		Rp812.334.197	Rp615.317.416	Rp25.954.500	Rp2.051.701.824
A 2018	Ladang	Rp679.705.274	Rp684.876.917	Rp49.762.257	Rp1.506.102.289

R 2018	Laweh	Rp679.705.274	Rp684.876.917	Rp38.869.876	Rp1.404.379.675
A 2018	Padang Lua	Rp1.200.000.000	Rp700.000.000	Rp30.000.000	Rp1.000.000.000
R 2018		Rp1.224.489.796	Rp700.000.000	Rp40.000.000	Rp1.020.408.163
A 2018	Pakan Sinayan	Rp785.152.797	Rp1.006.809.778	Rp35.564.242	Rp1.963.556.050
R 2018		Rp785.152.797	Rp1.002.255.678	Rp35.564.242	Rp1.879.852.794
A 2018	Sungai Tanang	Rp667.924.481	Rp542.000.878	Rp32.550.679	Rp1.300.456.168
R 2018		Rp667.924.481	Rp536.002.921	Rp35.552.860	Rp1.285.400.168
A 2018	Taluak Ampek Suku	Rp794.934.343	Rp667.841.776	Rp33.267.000	Rp1.671.208.238
R 2018		Rp695.087.271	Rp587.771.856	Rp31.568.935	Rp1.576.053.889
A 2019	Cingkariang	Rp909.801.315	Rp849.894.855	Rp53.242.354	Rp1.954.640.441
R 2019		Rp909.801.315	Rp832.896.958	Rp47.505.275	Rp1.725.689.159
A 2019	Kubang Putiah	Rp820.376.153	Rp619.595.415	Rp25.958.465	Rp2.053.732.340
R 2019		Rp766.334.197	Rp580.317.485	Rp25.957.500	Rp1.942.701.824
A 2019	Ladang Laweh	Rp763.204.656	Rp702.208.252	Rp40.775.201	Rp1.611.107.986
R 2019		Rp763.204.656	Rp688.164.087	Rp50.996.100	Rp1.467.911.571
A 2019	Padang Lua	Rp1.200.000.000	Rp700.000.000	Rp30.000.000	Rp1.000.000.000
R 2019		Rp1.224.489.796	Rp700.000.000	Rp40.000.000	Rp1.020.408.163
A 2019	Pakan Sinayan	Rp909.811.424	Rp1.027.060.250	Rp47.372.169	Rp2.084.807.820
R 2019		Rp909.811.424	Rp1.006.519.040	Rp47.372.169	Rp2.022.309.516
A 2019	Sungai Tanang	Rp750.424.956	Rp550.410.709	Rp44.020.649	Rp1.358.362.121
R 2019		Rp750.424.956	Rp539.402.495	Rp47.755.321	Rp1.322.736.516
A 2019	Taluak Ampek Suku	Rp757.004.876	Rp644.553.889	Rp45.000.000	Rp1.454.803.845
R 2019		Rp658.864.442	Rp626.646.835	Rp0	Rp1.303.201.277
A 2020	Cingkariang	Rp937.090.000	Rp776.069.318	Rp27.917.958	Rp1.954.314.546
R 2020		Rp937.090.000	Rp776.069.017	Rp43.864.682	Rp1.767.957.275
A 2020	Kubang Putiah	Rp634.874.809	Rp1.065.418.374	Rp40.000.000	Rp2.000.991.316
R 2020		Rp618.257.896	Rp1.008.110.539	Rp0	Rp1.884.454.623
A 2020	Ladang Laweh	Rp744.280.000	Rp639.954.202	Rp32.168.323	Rp1.572.742.661
R 2020		Rp744.280.000	Rp639.954.202	Rp47.127.339	Rp1.463.335.983
A 2020	Padang Lua	Rp1.200.000.000	Rp700.000.000	Rp30.000.000	Rp1.000.000.000
R 2020		Rp1.224.489.796	Rp700.000.000	Rp40.000.000	Rp1.020.408.163
A 2020	Pakan Sinayan	Rp924.379.000	Rp938.044.086	Rp43.838.040	Rp1.986.335.256
R 2020		Rp924.379.000	Rp938.044.086	Rp43.838.040	Rp1.134.684.720
A 2020	Sungai Tanang	Rp739.412.000	Rp502.569.789	Rp55.568.359	Rp1.329.194.526
R 2020		Rp739.412.000	Rp502.569.788	Rp44.693.278	Rp1.234.079.113
A 2020	Taluak Ampek Suku	Rp756.444.000	Rp638.070.885	Rp45.558.542	Rp1.561.078.658
R 2020		Rp706.272.120	Rp608.400.375	Rp38.453.258	Rp1.402.929.295
A 2021	Cingkariang	Rp958.604.000	Rp755.938.199	Rp46.543.555	Rp1.970.238.915
R 2021		Rp958.604.000	Rp751.852.183	Rp46.217.412	Rp1.847.918.444
A 2021	Kubang Putiah	Rp865.588.334	Rp1.046.803.546	Rp63.402.108	Rp2.469.503.678
R 2021		Rp850.000.492	Rp1.000.846.393	Rp54.974.400	Rp2.379.495.731
A 2021	Ladang Laweh	Rp814.472.000	Rp625.408.502	Rp32.168.323	Rp1.595.554.603
R 2021		Rp814.472.000	Rp622.427.690	Rp49.002.527	Rp1.480.894.595
A 2021	Padang Lua	Rp1.200.000.000	Rp680.000.000	Rp30.000.000	Rp1.000.000.000
R 2021		Rp1.224.489.796	Rp755.555.556	Rp40.000.000	Rp1.020.408.163
A 2021	Pakan Sinayan	Rp1.249.925.000	Rp915.229.009	Rp45.000.000	Rp2.352.390.066
R 2021		Rp1.249.925.000	Rp910.161.629	Rp45.641.857	Rp2.251.232.808
A 2021	Sungai Tanang	Rp1.021.290.000	Rp489.461.355	Rp45.000.000	Rp1.644.580.604
R 2021		Rp1.021.290.000	Rp486.120.543	Rp46.323.257	Rp1.527.518.255
A 2021	Taluak Ampek Suku	Rp819.661.000	Rp584.602.178	Rp47.717.521	Rp1.453.450.180
R 2021		Rp781.929.615	Rp570.163.328	Rp47.254.188	Rp1.401.218.427

A 2022	Cingkariang	Rp909.499.000	Rp768.747.688	Rp53.235.000	Rp1.854.100.444
R 2022		Rp909.499.000	Rp764.543.563	Rp49.942.785	Rp1.766.384.207
A 2022	Kubang Putiah	Rp901.099.842	Rp1.045.107.443	Rp30.000.000	Rp2.484.602.673
R 2022		Rp891.760.843	Rp1.011.526.229	Rp20.685.000	Rp2.420.122.847
A 2022	Ladang Laweh	Rp846.494.000	Rp631.657.705	Rp42.168.323	Rp1.659.195.747
R 2022		Rp846.494.000	Rp628.793.455	Rp53.349.316	Rp1.568.651.641
A 2022	Padang Lua	Rp1.200.000.000	Rp800.000.000	Rp35.000.000	Rp1.000.000.000
R 2022		Rp1.224.489.796	Rp888.888.889	Rp46.666.667	Rp1.020.408.163
A 2022	Pakan Sinayan	Rp1.139.989.000	Rp929.306.658	Rp37.425.188	Rp2.233.917.086
R 2022		Rp1.139.989.000	Rp924.241.908	Rp48.299.727	Rp2.162.975.937
A 2022	Sungai Tanang	Rp705.169.000	Rp501.407.714	Rp46.320.000	Rp1.371.093.780
R 2022		Rp705.169.000	Rp498.108.089	Rp49.552.857	Rp1.287.374.605
A 2022	Taluak Ampek Suku	Rp850.739.000	Rp594.003.590	Rp52.007.866	Rp1.495.662.840
R 2022		Rp844.735.846	Rp584.556.852	Rp38.950.200	Rp1.468.442.898
A 2023	Cingkariang	Rp1.055.747.000	Rp782.765.746	Rp48.562.150	Rp1.968.996.613
R 2023		Rp1.055.747.000	Rp778.045.171	Rp0	Rp1.885.328.031
A 2023	Kubang Putiah	Rp1.351.611.025	Rp1.078.506.816	Rp37.358.712	Rp2.974.783.143
R 2023		Rp1.251.723.375	Rp1.001.281.241	Rp14.200.000	Rp2.910.303.317
A 2023	Ladang Laweh	Rp1.033.296.000	Rp655.969.620	Rp42.168.323	Rp1.916.941.413
R 2023		Rp1.033.296.000	Rp652.706.045	Rp0	Rp1.737.021.304
A 2023	Padang Lua	Rp1.200.000.000	Rp800.000.000	Rp35.000.000	Rp1.000.000.000
R 2023		Rp1.224.489.796	Rp888.888.889	Rp46.666.667	Rp1.020.408.163
A 2023	Pakan Sinayan	Rp995.535.000	Rp910.367.857	Rp37.750.188	Rp2.233.917.086
R 2023		Rp995.535.000	Rp904.797.105	Rp0	Rp2.162.975.937
A 2023	Sungai Tanang	Rp743.893.000	Rp549.139.645	Rp45.000.000	Rp1.541.571.670
R 2023		Rp743.893.000	Rp545.735.472	Rp0	Rp1.331.398.232
A 2023	Taluak Ampek Suku	Rp1.141.257.000	Rp638.658.646	Rp24.760.000	Rp1.878.349.596
R 2023		Rp1.097.625.397	Rp633.048.646	Rp0	Rp1.853.074.260

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Se-Kecamatan Banuhampu (2018-2023)

C. Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) data adalah dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan belanja desa. Untuk mendekripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi.

Dari hasil pengumpulan data sekunder adalah dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan belanja desa pada Kecamatan Banuhampu tahun 2018-2023, maka nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi dari variabel penelitian dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan belanja desa, sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	42	618,257,896	1,251,723,375	914,052,761.10	197,102,312.600
ADD	42	486,120,543	1,011,526,229	735,794,600.10	165,779,530.400
BHP-RD	42	0	54,974,400	33,611,026.38	18,477,622.360
BD	42	1,020,408,163	2,910,303,317	1,619,076,831.00	441,399,759.500
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Descriptive Statistics* diatas, dengan jumlah 42 sampel dapat dijelaskan bahwa, sebagai berikut:

a. Dana desa, memiliki nilai minimum sebesar Rp618,257,896 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai minimum terhadap dana desa merupakan Rp618,257,896; memiliki nilai maksimum sebesar Rp1,251,723,375 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai maksimum terhadap dana desa merupakan Rp1,251,723,375; memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp914,052,761.10 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai rata-rata (*mean*) terhadap dana desa merupakan Rp914,052,761.10; dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp197,102,312.600 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai standar deviasi terhadap dana desa merupakan Rp197,102,312.600.

b. Alokasi dana desa, memiliki nilai minimum sebesar Rp486,120,543 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai minimum terhadap alokasi dana desa merupakan Rp486,120,543; memiliki nilai maksimum sebesar Rp1,011,526,229 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai maksimum terhadap alokasi dana desa merupakan Rp1,011,526,229; memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp735,794,600.10 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai rata-rata (*mean*) terhadap alokasi dana desa merupakan Rp735,794,600.10; dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp165,779,530.400 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai standar deviasi terhadap alokasi dana desa merupakan Rp165,779,530.400.
c. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, memiliki nilai minimum sebesar Rp0 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai minimum terhadap bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan Rp0; memiliki nilai maksimum sebesar Rp54,974,400 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai maksimum terhadap bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan Rp54,974,400; memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp33,611,026.38 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai rata-rata (*mean*) terhadap bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan Rp33,611,026.38; dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp18,477,622.360 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai standar deviasi terhadap bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan Rp18,477,622.360.

d. Belanja desa, memiliki nilai minimum sebesar Rp1,020,408,163 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai minimum terhadap belanja desa merupakan Rp1,020,408,163; memiliki nilai maksimum sebesar Rp2,910,303,317 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai maksimum terhadap belanja desa merupakan Rp2,910,303,317; memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp1,619,076,831.00 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai rata-rata (*mean*) terhadap belanja desa merupakan Rp1,619,076,831.00; dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp441,399,759.500 yang berarti bahwa dari 42 sampel nilai standar deviasi terhadap belanja desa merupakan Rp441,399,759.500.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai data pada suatu kelompok data, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam pengujian penelitian ini, menggunakan metode uji *Kolmogrov Smirnov* (K-S). Data dikatakan normal jika besarnya nilai signifikan yang diperoleh > 0,05 dan dikatakan tidak normal jika besarnya nilai signifikan yang diperoleh < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data, sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	Standardized Residual
N		42	42
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000001	.0000000
	Std. Deviation	367868343.70000005	.96271973
Most Extreme Differences	Absolute	.069	.069
	Positive	.053	.053

	Negative	-.069	-.069
Test Statistic		.069	.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]	.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Kolmogrov Smirnov* diatas, dihasilkan *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini **Terdistribusi Normal** karena Sig.(2-tailed) > 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya apabila nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas data, sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	978393538.700	361980829.100		2.703	.010		
	DD	-.390	.325	-.174	-1.201	.237	.867	1.153
	ADD	1.498	.388	.563	3.861	.000	.861	1.162
	BHP-RD	-3.117	3.248	-.130	-.960	.343	.989	1.012

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Coefficients* diatas, menunjukkan bahwa variabel dana desa (X_1) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,867 dan VIF sebesar 1,153; variabel alokasi dana desa (X_2) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,861 dan VIF sebesar 1,162; dan variabel bagi hasil pajak dan retribusi daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,989 dan VIF sebesar 1,012. Dari hasil variabel tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* < 0,1, melainkan semuanya > 0,1. Selain itu, hasil perhitungan nilai VIF juga tidak ada variabel independen yang > 10, melainkan semuanya < 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data ini **Tidak Mengalami Masalah Multikolinearitas**.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual mempunyai varian yang sama, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan jika residual mempunyai varian yang tidak sama, maka disebut heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji *Glejser* digunakan untuk menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka dikatakan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, akan tetapi jika nilai

signifikan < 0,05 berarti memiliki gejala heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas data, sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	-435839120.000	165640168.000		-2.631	.012
	DD	.600	.149	.505	4.032	.000
	ADD	.355	.178	.251	2.000	.053
	BHP-RD	-2.776	1.486	-.219	-1.868	.070
a. Dependent Variable: abresid						

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Coefficients* diatas, dengan menggunakan uji *Glejser* dapat dilihat bahwa tingkat signifikan variabel dana desa (X_1) memiliki nilai sebesar 0,000; tingkat signifikan variabel alokasi dana desa (X_2) memiliki nilai sebesar 0,053; dan tingkat signifikan variabel bagi hasil pajak dan retribusi daerah (X_3) memiliki nilai sebesar 0,070. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tingkat signifikan variabel dana desa berada < 0,05, sedangkan variabel alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah berada > 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dana desa yaitu **Memiliki Gejala Heteroskedastisitas**, sedangkan alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah **Tidak Mengalami Masalah Heteroskedastisitas**.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan

variabel sebelumnya. Untuk mendeteksi autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dengan beberapa kriteria, sebagai berikut:

1) Angka D-W kurang dari 1,10 berarti ada autokorelasi positif.
2) Angka D-W diantara 1,11 – 2,90 berarti tidak ada autokorelasi.
3) Angka D-W lebih dari 2,91 berarti ada autokorelasi negatif.

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi data, sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.553[a]	.305	.251	382,113,645.600	2.011
a. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD					
b. Dependent Variable: BD					

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Model Summary* diatas, dihasilkan uji Durbin Watson (DW test) sebesar 2,011. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa angka Durbin Watson (DW test) berada diantara 1,11 – 2,90. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data ini **Tidak Ada Autokorelasi**.

D. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Dana Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, berkenaan dengan dana desa. Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Penelitian Dana Desa tahun 2018-2023

Dana Desa	
N	42
Minimum	618,257,896
Maximum	1,251,723,375
Mean	914,052,761.10
Nilai Standar Deviasi	197,102,312.600
Normalitas	Terdistribusi Normal
Multikolinearitas	Tidak Mengalami Masalah Multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Memiliki Gejala Heteroskedastisitas
Autokorelasi	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber: Hasil Penelitian Dana Desa tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan jumlah 42 sampel dapat dijelaskan bahwa, sebagai berikut:

a. Jumlah Sampel (N) merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 42 sampel. Dengan waktu pada tahun 2018-2023.
b. Minimum (Min) merupakan jumlah sampel terkecil yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara minimum yaitu 618,257,896. Dengan data tahun 2018-2023.
c. Maximum (Max) merupakan jumlah sampel terbesar yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara maximum yaitu 1,251,723,375. Dengan data tahun 2018-2023.
d. Mean merupakan jumlah rata-rata yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara mean yaitu 914,052,761.10. Dengan data tahun 2018-2023.
e. Nilai Standar Deviasi merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data-data dalam suatu data tersebar dari nilai rata-rata. Dari

data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara nilai standar deviasi yaitu 197,102,312.600. Dengan data tahun 2018-2023.

f. Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Dengan data tahun 2018-2023.
g. Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak mengalami multikolinearitas. Dengan data tahun 2018-2023.
h. Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut memiliki gejala heteroskedastisitas.
i. Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi diantara suatu periode dengan periode sebelumnya. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak ada korelasi.

Dapat disimpulkan bahwa dana desa tersebut terdistribusi normal dan tidak ada korelasi dalam suatu periode dengan periode sebelumnya, tetapi mengalami gejala ketidaksamaan varians.

2. Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, berkenaan dengan alokasi dana desa. Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Penelitian Alokasi Dana Desa tahun 2018-2023

Alokasi Dana Desa	
N	42
Minimum	486,120,543
Maximum	1,011,526,229
Mean	735,794,600.10
Nilai Standar Deviasi	165,779,530.400
Normalitas	Terdistribusi Normal
Multikolinearitas	Tidak Mengalami Masalah Multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Tidak Mengalami Masalah Heteroskedastisitas
Autokorelasi	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber: Hasil Penelitian Alokasi Dana Desa tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan jumlah 42 sampel dapat dijelaskan bahwa, sebagai berikut:

a. Jumlah Sampel (N) merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 42 sampel. Dengan waktu pada tahun 2018-2023.
b. Minimum (Min) merupakan jumlah sampel terkecil yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara minimum yaitu 486,120,543. Dengan data tahun 2018-2023.
c. Maximum (Max) merupakan jumlah sampel terbesar yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara maximum yaitu 1,011,526,229. Dengan data tahun 2018-2023.

d. Mean merupakan jumlah rata-rata yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara mean yaitu 735,794,600.10. Dengan data tahun 2018-2023.
e. Nilai Standar Deviasi merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data-data dalam suatu data tersebar dari nilai rata-rata. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara nilai standar deviasi yaitu 165,779,530.400. Dengan data tahun 2018-2023.
f. Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Dengan data tahun 2018-2023.
g. Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak mengalami multikolinearitas. Dengan data tahun 2018-2023.
h. Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.
i. Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi diantara suatu periode dengan periode sebelumnya. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak ada korelasi.

Dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa tersebut terdistribusi normal dan tidak ada korelasi dalam suatu periode dengan periode sebelumnya, tetapi tidak mengalami gejala ketidaksamaan varians.

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, berkenaan dengan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 9
Hasil Penelitian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018-2023

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
N	42
Minimum	0
Maximum	54,974,400
Mean	33,611,026.38
Nilai Standar Deviasi	18,477,622.360
Normalitas	Terdistribusi Normal
Multikolinearitas	Tidak Mengalami Masalah Multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Tidak Mengalami Masalah Heteroskedastisitas
Autokorelasi	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber: Hasil Penelitian Dana Desa tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan jumlah 42 sampel dapat dijelaskan bahwa, sebagai berikut:

a. Jumlah Sampel (N) merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 42 sampel. Dengan waktu pada tahun 2018-2023.
b. Minimum (Min) merupakan jumlah sampel terkecil yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara minimum yaitu 0. Dengan data tahun 2018-2023.

c. Maximum (Max) merupakan jumlah sampel terbesar yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara maximum yaitu 54,974,400. Dengan data tahun 2018-2023.
d. Mean merupakan jumlah rata-rata yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara mean yaitu 33,611,026.38. Dengan data tahun 2018-2023.
e. Nilai Standar Deviasi merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data-data dalam suatu data tersebar dari nilai rata-rata. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara nilai standar deviasi yaitu 18,477,622.360. Dengan data tahun 2018-2023.
f. Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Dengan data tahun 2018-2023.
g. Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak mengalami multikolinearitas. Dengan data tahun 2018-2023.
h. Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

i. Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi diantara suatu periode dengan periode sebelumnya. Dari data sampel tersebut didapatkan bahwa data tersebut tidak ada korelasi.

Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi daerah tersebut terdistribusi normal dan tidak ada korelasi dalam suatu periode dengan periode sebelumnya, tetapi mengalami gejala ketidaksamaan varians.

4. Belanja Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, berkenaan dengan belanja desa. Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Penelitian Belanja Desa tahun 2018-2023

Belanja Desa	
N	42
Minimum	486,120,543
Maximum	1,011,526,229
Mean	735,794,600.10
Nilai Standar Deviasi	165,779,530.400

Sumber: Hasil Penelitian Dana Desa tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan jumlah 42 sampel dapat dijelaskan bahwa, sebagai berikut:

a. Jumlah Sampel (N) merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 42 sampel. Dengan waktu pada tahun 2018-2023.

b. Minimum (Min) merupakan jumlah sampel terkecil yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara minimum yaitu 486,120,543. Dengan data tahun 2018-2023.
c. Maximum (Max) merupakan jumlah sampel terbesar yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara maximum yaitu 1,011,526,229. Dengan data tahun 2018-2023.
d. Mean merupakan jumlah rata-rata yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara mean yaitu 735,794,600.10. Dengan data tahun 2018-2023.
e. Nilai Standar Deviasi merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data-data dalam suatu data tersebar dari nilai rata-rata. Dari data sampel tersebut hasil yang didapatkan secara nilai standar deviasi yaitu 165,779,530.400. Dengan data tahun 2018-2023.

Dapat disimpulkan bahwa belanja desa tersebut memiliki rata-rata dari tahun 2018-2023 sebesar 735,794,600.10.

E. Hasil Analisis Data

1. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Penggunaan regresi linear berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, diantaranya variabel dana desa (X_1), variabel alokasi dana desa (X_2), dan variabel bagi hasil pajak dan retribusi daerah (X_3), untuk

mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu belanja desa (Y). Berikut ini adalah hasil uji regresi linear berganda data, sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	978393538.700	361980829.100		2.703	.010		
	DD	-.390	.325	-.174	-1.201	.237	.867	1.153
	ADD	1.498	.388	.563	3.861	.000	.861	1.162
	BHP-RD	-3.117	3.248	-.130	-.960	.343	.989	1.012
a. Dependent Variable: BD								

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Coefficients* diatas, maka model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah, sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = 978393538,700 - 0,390X_1 + 1,498X_2 - 3,117X_3 + \in}$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan, sebagai berikut:

a. Nilai konstan sebesar 978393538,700, yang berarti setiap prediksi nilai data ketika semua data sama dengan nol tersebut.
b. Koefisien regresi dana desa sebesar -0,390, yang berarti setiap ada peningkatan satu-satuan pada dana desa, maka mengakibatkan belanja desa menurun sebesar 0,390 satuan.
c. Koefisien regresi alokasi dana desa sebesar 1,498, yang berarti setiap ada peningkatan satu-satuan pada alokasi dana desa, maka mengakibatkan belanja desa meningkat sebesar 1,498 satuan.
d. Koefisien regresi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar -3,117, yang berarti setiap ada peningkatan satu-satuan pada bagi hasil pajak dan

retribusi daerah, maka mengakibatkan belanja desa menurun sebesar 3,117 satuan.

2. Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengukur suatu kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk melihat kekuatan hubungan ada beberapa kriteria, sebagai berikut:

a. Apabila r = -1 korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. jika variabel X naik, maka variabel Y turun.
b. Apabila r = +1 korelasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y. jika variabel X naik, maka variabel Y naik.

Berikut ini adalah hasil uji koefisien korelasi (r) data, sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553[a]	.305	.251	382,113,645.600
a. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD				

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Model Summary* diatas, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,553. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa **Terjadi Hubungan Searah Sedang Variabel Independen dengan Variabel Dependen**.

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Uji koefisien determinasi (*adjusted* R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Uji koefisien determinasi (*adjusted* R^2) adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (*adjusted* R^2) data, sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553[a]	.305	.251	382,113,645.600
a. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD				

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Model Summary* diatas, diketahui nilai *Adjusted R Square* persamaan = 0,305 atau 30,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 30,5% belanja desa (Y) dipengaruhi oleh variabel dana desa (X_1), variabel alokasi dana desa (X_2), dan variabel bagi hasil pajak dan retribusi daerah (X_3), sedangkan sisanya (100% − 30,5% = 69,5%), Jadinya 69,5% belanja desa (Y) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

4. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t) dilakukan sebagai pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk menghitung uji parsial (uji t) digunakan ketentuan yaitu df = n – k = 42 – 3 = 39 = 2,023 pada *level of significant* (α) sebesar 5% (tingkat kesalahan 5% atau 0,05) atau taraf keyakinan 95% atau

0,95. Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel lebih dari 5% berarti variabel tersebut tidak signifikan. Cara pengambilan keputusan, sebagai berikut:

a. Jika signifikan > 0,05 atau t hitung < t tabel, H_o diterima.

b. Jika signifikan < 0,05 atau t hitung > t tabel, H_o ditolak.

Berikut ini adalah hasil uji parsial (uji t) data, sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	978393538.700	361980829.100		2.703	.010		
	DD	-.390	.325	-.174	-1.201	.237	.867	1.153
	ADD	1.498	.388	.563	3.861	.000	.861	1.162
	BHP-RD	-3.117	3.248	-.130	-.960	.343	.989	1.012
a. Dependent Variable: BD								

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Coefficients* diatas, maka interprestasi dari uji parsial (uji t), sebagai berikut:

a. Terdapat pengaruh dari dana desa (X_1) terhadap belanja desa (Y) secara parsial, menunjukkan bahwa pengaruh antara dana desa (X_1) dengan belanja desa (Y) adalah tidak signifikan dimana t hitung yaitu sebesar -1,201 (t hitung < -t tabel (df = 39 = -2,023) dan nilai Sig. = 0,237 yang besar dari α = 0,05 yang menyatakan bahwa "dana desa (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa (Y)" pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

b. Terdapat pengaruh dari alokasi dana desa (X_2) terhadap belanja desa (Y) secara parsial, menunjukkan bahwa pengaruh antara alokasi dana desa

(X_2) dengan belanja desa (Y) adalah signifikan dimana t hitung yaitu sebesar 3,861 (t hitung > t tabel (df = 39 = 2,023) dan nilai Sig. = 0,000 yang kurang dari α = 0,05 yang menyatakan bahwa "alokasi dana desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja desa (Y)" pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

c. Terdapat pengaruh dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah (X_3) terhadap belanja desa (Y) secara parsial, menunjukkan bahwa pengaruh antara bagi hasil pajak dan retribusi daerah (X_3) dengan belanja desa (Y) adalah tidak signifikan dimana t hitung yaitu sebesar -0,960 (t hitung < -t tabel (df = 39 = -2,023) dan nilai Sig. = 0,343 yang besar dari α = 0,05 yang menyatakan bahwa "bagi hasil pajak dan retribusi daerah (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa (Y)" pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

5. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji f) secara bersama-sama digunakan sebagai untuk mengetahui apakah secara bersama-sama suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penelian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05. Uji simultan (uji f) dapat dirumuskan, sebagai berikut:

a. Jika signifikan < 0,05 maka H_o ditolak dan H_a diterima (signifikan).
b. Jika signifikan > 0,05 maka H_o diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan).

Berikut ini adalah hasil uji simultan (uji f) data, sebagai berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2439771807000000000.000	3	813257269100000000.000	5.570	.003[b]
	Residual	5548411848999999500.000	38	146010838100000000.000		
	Total	7988183656000000000.000	41			
a. Dependent Variable: BD						
b. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD						

Sumber: Output SPSS 24 (2024)

Berdasarkan hasil uji *Anova* diatas, diketahui nilai f = 5,570 (bernilai positif) dan nilai Sig. = 0,003. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai Sig. = 0,003 < 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data ini **H_o ditolak dan H_4 diterima**. Hasil ini berarti variabel dana desa (X_1), alokasi dana desa (X_2), serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja desa (Y) pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

F. Analisis Penelitian/Pembahasan

1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara parsial menyatakan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Karena, bahwa dana desa tidak memegang peran penting dalam belanja desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belanja desa sangat besar terhadap dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di Kecamtan Banuhampu Kabupaten Agam.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan dana desa terhadap belanja desa. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Indika dan dkk (2022),[80] Novitasari dan dkk (2024),[81] Saputri dan Rahayu (2023),[82] serta Cahyono Pratiwi (2024)[83] yang menyatakan bahwa dana desa memiliki pengaruh positif terhadap belanja desa.

2. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara parsial menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Karena, bahwa alokasi dana desa memegang peran penting dalam belanja desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belanja desa sangat kecil terhadap alokasi dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di Kecamtan Banuhampu Kabupaten Agam.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini

[80] Indika, Marliza, and Marisa, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara."

[81] Novitasari, Pravasanti, and Ma'ruf, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Delanggu Tahun 2018-2022)."

[82] Saputri and Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020."

[83] Cahyono and Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan."

juga sejalan dengan penelitian oleh Indika dan dkk (2022),[84] Hajri dan Razak (2023),[85] serta Saputri dan Rahayu (2023)[86] yang menyatakan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap belanja desa.

3. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara parsial menyatakan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Karena, bahwa belanja desa sangat besar terhadap bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di Kecamtan Banuhampu Kabupaten Agam.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Indika dan dkk (2022)[87] yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja desa dan Cahyono dan Pratiwi

[84] Indika, Marliza, and Marisa, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara."

[85] Hajri and Razak, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba."

[86] Saputri and Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020."

[87] Indika, Marliza, and Marisa, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara."

(2024)[88] serta Saputri dan Rahayu (2023)[89] yang menyatakan bahwa tidak mempengaruhi terhadap belanja desa.

4. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara simultan menyatakan bahwa dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Karena, bahwa belanja desa sangat kecil terhadap bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di Kecamtan Banuhampu Kabupaten Agam.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Saputri dan Rahayu (2023) yang menyatakan bahwa dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja desa.[90]

[88] Cahyono and Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan."

[89] Saputri and Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020."

[90] Saputri and Rahayu, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020."

5. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Desa Secara Perspektif Syariah

Pada dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan belanja merupakan suatu anggaran pendapatan dan belanja desa yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 6-7, sebagai berikut:

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَا بٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَا للّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ(٦)

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَا لْيَتٰمٰى وَا لْمَسٰكِيْنِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَ غْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَا نْتَهُوْا ۚ وَا تَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَا بِ(٧)

Artinya:

6. Dan harta rampasan *fai'* dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

7. Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang

dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Maksud dari ayat diatas hendaknya merencanakan penggunaan dari dana desa untuk kegiatan pembangunan. Karena harta rampasan fai' yang diberikan Allah SWT kepada Rasul dari penduduk beberapa negeri adalah Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Tetapi selama ini pemerintah desa lebih banyak menggunakan pendapatan desa untuk keperluan belanja yang bukan sebaiknya dibelanjakan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Hal ini dibuktikan bahwa $\alpha = -1{,}201 < 0{,}05$.
2. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Hal ini dibuktikan bahwa $\alpha = 3{,}861 > 0{,}05$.
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Hal ini dibuktikan bahwa $\alpha = -0{,}960 < 0{,}05$.
4. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada desa di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Hal ini dibuktikan bahwa $\alpha = 5{,}570 > 0{,}05$.

B. Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas. Ada beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa diharapkan mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya pendapatan dana desa, pendapatan alokasi dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan desa kecamatan khususnya selain di Kecamatan Banuhampu supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

DAFTAR PUSTAKA

Baswir, Revrisond. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 1987.

Cahyono, Yuli Tri, and Rista Pratiwi. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan." *Journal Management Studies And Entrepreneurship* Vol. V, No. 2 (2024): 5652–5660.

Dasuki, Tito Marta Sugema. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi* Vol. I, No. 2 (2020): 41–54.

Desa Ngrapah. "Musyawarah Penetapan APBDes Ngrapah 2021," 2021.

Driyarka, Adrian Bless. "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol. X, No. 2 (2022): 3–14.

Hajri, Rahmat, and Linda Arisanty Razak. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba." *Journal Tangible* Vol. VIII, No. 1 (2023): 64–71.

Hasan, Khojanah, and Maria Erlinda Tanesab. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa." *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi* Vol. II, No. 3 (2021): 166–178.

Indika, Miki, Yayuk Marliza, and Aulia Marisa. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara." *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi, Dan Manajemen* Vol. II, No. 1 (2022): 14–29.

Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.

Lestari, Denti Dwi. "Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Syntax Admiration* Vol. I, No. 5 (2020): 498–506.

Novitasari, Eka Ayu, Yuwita Ariessa Pravasanti, and M. Hasan Ma'ruf.

"Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Delanggu Tahun 2018-2022)." *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* Vol. III, No. 2 (2024): 497–504.

Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019. "Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat." 2019.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." 2018.

Permendesa Nomor 6 Tahun 2020. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020." 2020.

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." 2022.

Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." 2009.

Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." 2014.

Purbasari, Heppy, Bramudya Wisnu Wardana, and Pangestu Ilham Adhi. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)." Surakarta, 2018.

Rachmat. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Rohman, Abdul. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa:*

Menuju Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Akuntabel. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

Rokhmawan, Dwi Arif, and Wahyono. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sragen)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Saputri, Sinta Nofiana, and Sri Rahayu. "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* Vol. XI, No. 1 (2023): 53–62.

Siregar, Baldric, and Bonni Siregar. *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1998.

Soesilo, Tritjahjo Danny. *Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Diponegoro: Satya Wacana University Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulistiyono, and Mustikowati. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Moderasi Di Kecamatan Binangun." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* Vol. VIII, No. 1 (2020): 1–10.

Syafina, Laylan. *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wijaya, David. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Anggaran Kecamatan Banuhampu

LAPORAN ANGGARAN KECAMATAN BANUHAMPU					
Tahun	**Kecamatan**	**Dana Desa**	**Alokasi Dana Desa**	**Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**	**Belanja Desa**
2018	Cingkariang	Rp 783.252.598	Rp 827.818.333	Rp 28.068.189	Rp 1.665.329.647
2018	Kubang Putiah	Rp 815.500.224	Rp 617.500.224	Rp 25.956.457	Rp 2.060.685.201
2018	Ladang Laweh	Rp 679.705.274	Rp 684.876.917	Rp 49.762.257	Rp 1.506.102.289
2018	Padang Lua	Rp 1.200.000.000	Rp 700.000.000	Rp 30.000.000	Rp 1.000.000.000
2018	Pakan Sinayan	Rp 785.152.797	Rp 1.006.809.778	Rp 35.564.242	Rp 1.963.556.050
2018	Sungai Tanang	Rp 667.924.481	Rp 542.000.878	Rp 32.550.679	Rp 1.300.456.168
2018	Taluak Ampek Suku	Rp 794.934.343	Rp 667.841.776	Rp 33.267.000	Rp 1.671.208.238
Total		Rp 5.726.469.717	Rp 5.046.847.906	Rp 235.168.824	Rp 11.167.337.593
2019	Cingkariang	Rp 909.801.315	Rp 849.894.855	Rp 53.242.354	Rp 1.954.640.441
2019	Kubang Putiah	Rp 820.376.153	Rp 619.595.415	Rp 25.958.465	Rp 2.053.732.340
2019	Ladang Laweh	Rp 763.204.656	Rp 702.208.252	Rp 40.775.201	Rp 1.611.107.986
2019	Padang Lua	Rp 1.200.000.000	Rp 700.000.000	Rp 30.000.000	Rp 1.000.000.000
2019	Pakan Sinayan	Rp 909.811.424	Rp 1.027.060.250	Rp 47.372.169	Rp 2.084.807.820
2019	Sungai Tanang	Rp 750.424.956	Rp 550.410.709	Rp 44.020.649	Rp 1.358.362.121
2019	Taluak Ampek Suku	Rp 757.004.876	Rp 644.553.889	Rp 45.000.000	Rp 1.454.803.845
Total		Rp 6.110.623.380	Rp 5.093.723.370	Rp 286.368.838	Rp 11.517.454.553
2020	Cingkariang	Rp 937.090.000	Rp 776.069.318	Rp 27.917.958	Rp 1.954.314.546
2020	Kubang Putiah	Rp 634.874.809	Rp 1.065.418.374	Rp 40.000.000	Rp 2.000.991.316
2020	Ladang Laweh	Rp 744.280.000	Rp 639.954.202	Rp 32.168.323	Rp 1.572.742.661
2020	Padang Lua	Rp 1.200.000.000	Rp 700.000.000	Rp 30.000.000	Rp 1.000.000.000
2020	Pakan Sinayan	Rp 924.379.000	Rp 938.044.086	Rp 43.838.040	Rp 1.986.335.256
2020	Sungai Tanang	Rp 739.412.000	Rp 502.569.789	Rp 55.568.359	Rp 1.329.194.526
2020	Taluak Ampek Suku	Rp 756.444.000	Rp 638.070.885	Rp 45.558.542	Rp 1.561.078.658
Total		Rp 5.936.479.809	Rp 5.260.126.654	Rp 275.051.222	Rp 11.404.656.963
2021	Cingkariang	Rp 958.604.000	Rp 755.938.199	Rp 46.543.555	Rp 1.970.238.915
2021	Kubang Putiah	Rp 865.588.334	Rp 1.046.803.546	Rp 63.402.108	Rp 2.469.503.678
2021	Ladang Laweh	Rp 814.472.000	Rp 625.408.502	Rp 32.168.323	Rp 1.595.554.603
2021	Padang Lua	Rp 1.200.000.000	Rp 680.000.000	Rp 30.000.000	Rp 1.000.000.000
2021	Pakan Sinayan	Rp 1.249.925.000	Rp 915.229.009	Rp 45.000.000	Rp 2.352.390.066
2021	Sungai Tanang	Rp 1.021.290.000	Rp 489.461.355	Rp 45.000.000	Rp 1.644.580.604
2021	Taluak Ampek Suku	Rp 819.661.000	Rp 584.602.178	Rp 47.717.521	Rp 1.453.450.180
Total		Rp 6.929.540.334	Rp 5.097.442.789	Rp 309.831.507	Rp 12.485.718.047
2022	Cingkariang	Rp 909.499.000	Rp 768.747.688	Rp 53.235.000	Rp 1.854.100.444
2022	Kubang Putiah	Rp 901.099.842	Rp 1.045.107.443	Rp 30.000.000	Rp 2.484.602.673
2022	Ladang Laweh	Rp 846.494.000	Rp 631.657.705	Rp 42.168.323	Rp 1.659.195.747
2022	Padang Lua	Rp 1.200.000.000	Rp 800.000.000	Rp 35.000.000	Rp 1.000.000.000
2022	Pakan Sinayan	Rp 1.139.989.000	Rp 929.306.658	Rp 37.425.188	Rp 2.233.917.086
2022	Sungai Tanang	Rp 705.169.000	Rp 501.407.714	Rp 46.320.000	Rp 1.371.093.780
2022	Taluak Ampek Suku	Rp 850.739.000	Rp 594.003.590	Rp 52.007.866	Rp 1.495.662.840
Total		Rp 6.552.989.842	Rp 5.270.230.798	Rp 296.156.377	Rp 12.098.572.571
2023	Cingkariang	Rp 1.055.747.000	Rp 782.765.746	Rp 48.562.150	Rp 1.968.996.613
2023	Kubang Putiah	Rp 1.351.611.025	Rp 1.078.506.816	Rp 37.358.712	Rp 2.974.783.143
2023	Ladang Laweh	Rp 1.033.296.000	Rp 655.969.620	Rp 42.168.323	Rp 1.916.941.413
2023	Padang Lua	Rp 1.200.000.000	Rp 800.000.000	Rp 35.000.000	Rp 1.000.000.000
2023	Pakan Sinayan	Rp 995.535.000	Rp 910.367.857	Rp 37.750.188	Rp 2.233.917.086
2023	Sungai Tanang	Rp 743.893.000	Rp 549.139.645	Rp 45.000.000	Rp 1.541.571.670
2023	Taluak Ampek Suku	Rp 1.141.257.000	Rp 638.658.646	Rp 24.760.000	Rp 1.878.349.596
Total		Rp 7.521.339.025	Rp 5.415.408.330	Rp 270.599.373	Rp 13.514.559.522

Lampiran 2 Laporan Realisasi Kecamatan Banuhampu

LAPORAN REALISASI KECAMATAN BANUHAMPU					
Tahun	**Kecamatan**	**Dana Desa**	**Alokasi Dana Desa**	**Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**	**Belanja Desa**
2018	Cingkariang	Rp 783.252.598	Rp 827.818.333	Rp 35.529.540	Rp 1.567.067.214
2018	Kubang Putiah	Rp 812.334.197	Rp 615.317.416	Rp 25.954.500	Rp 2.051.701.824
2018	Ladang Laweh	Rp 679.705.274	Rp 684.876.917	Rp 38.869.876	Rp 1.404.379.675
2018	Padang Lua	Rp 1.224.489.796	Rp 700.000.000	Rp 40.000.000	Rp 1.020.408.163
2018	Pakan Sinayan	Rp 785.152.797	Rp 1.002.255.678	Rp 35.564.242	Rp 1.879.852.794
2018	Sungai Tanang	Rp 667.924.481	Rp 536.002.921	Rp 35.552.860	Rp 1.285.400.168
2018	Taluak Ampek Suku	Rp 695.087.271	Rp 587.771.856	Rp 31.568.935	Rp 1.576.053.889
Total		Rp 5.647.946.414	Rp 4.954.043.121	Rp 243.039.953	Rp 10.784.863.727
2019	Cingkariang	Rp 909.801.315	Rp 832.896.958	Rp 47.505.275	Rp 1.725.689.159
2019	Kubang Putiah	Rp 766.334.197	Rp 580.317.485	Rp 25.957.500	Rp 1.942.701.824
2019	Ladang Laweh	Rp 763.204.656	Rp 688.164.087	Rp 50.996.100	Rp 1.467.911.571
2019	Padang Lua	Rp 1.224.489.796	Rp 700.000.000	Rp 40.000.000	Rp 1.020.408.163
2019	Pakan Sinayan	Rp 909.811.424	Rp 1.006.519.040	Rp 47.372.169	Rp 2.022.309.516
2019	Sungai Tanang	Rp 750.424.956	Rp 539.402.495	Rp 47.755.321	Rp 1.322.736.516
2019	Taluak Ampek Suku	Rp 658.864.442	Rp 626.646.835	Rp -	Rp 1.303.201.277
Total		Rp 5.982.930.786	Rp 4.973.946.900	Rp 259.586.365	Rp 10.804.958.026
2020	Cingkariang	Rp 937.090.000	Rp 776.069.017	Rp 43.864.682	Rp 1.767.957.275
2020	Kubang Putiah	Rp 618.257.896	Rp 1.008.110.539	Rp -	Rp 1.884.454.623
2020	Ladang Laweh	Rp 744.280.000	Rp 639.954.202	Rp 47.127.339	Rp 1.463.335.983
2020	Padang Lua	Rp 1.224.489.796	Rp 700.000.000	Rp 40.000.000	Rp 1.020.408.163
2020	Pakan Sinayan	Rp 924.379.000	Rp 938.044.086	Rp 43.838.040	Rp 1.134.684.720
2020	Sungai Tanang	Rp 739.412.000	Rp 502.569.788	Rp 44.693.278	Rp 1.234.079.113
2020	Taluak Ampek Suku	Rp 706.272.120	Rp 608.400.375	Rp 38.453.258	Rp 1.402.929.295
Total		Rp 5.894.180.812	Rp 5.173.148.007	Rp 257.976.597	Rp 9.907.849.173
2021	Cingkariang	Rp 958.604.000	Rp 751.852.183	Rp 46.217.412	Rp 1.847.918.444
2021	Kubang Putiah	Rp 850.000.492	Rp 1.000.846.393	Rp 54.974.400	Rp 2.379.495.731
2021	Ladang Laweh	Rp 814.472.000	Rp 622.427.690	Rp 49.002.527	Rp 1.480.894.595
2021	Padang Lua	Rp 1.224.489.796	Rp 755.555.556	Rp 40.000.000	Rp 1.020.408.163
2021	Pakan Sinayan	Rp 1.249.925.000	Rp 910.161.629	Rp 45.641.857	Rp 2.251.232.808
2021	Sungai Tanang	Rp 1.021.290.000	Rp 486.120.543	Rp 46.323.257	Rp 1.527.518.255
2021	Taluak Ampek Suku	Rp 781.929.615	Rp 570.163.328	Rp 47.254.188	Rp 1.401.218.427
Total		Rp 6.900.710.903	Rp 5.097.127.322	Rp 329.413.641	Rp 11.908.686.424
2022	Cingkariang	Rp 909.499.000	Rp 764.543.563	Rp 49.942.785	Rp 1.766.384.207
2022	Kubang Putiah	Rp 891.760.843	Rp 1.011.526.229	Rp 20.685.000	Rp 2.420.122.847
2022	Ladang Laweh	Rp 846.494.000	Rp 628.793.455	Rp 53.349.316	Rp 1.568.651.641
2022	Padang Lua	Rp 1.224.489.796	Rp 888.888.889	Rp 46.666.667	Rp 1.020.408.163
2022	Pakan Sinayan	Rp 1.139.989.000	Rp 924.241.908	Rp 48.299.727	Rp 2.162.975.937
2022	Sungai Tanang	Rp 705.169.000	Rp 498.108.089	Rp 49.552.857	Rp 1.287.374.605
2022	Taluak Ampek Suku	Rp 844.735.846	Rp 584.556.852	Rp 38.950.200	Rp 1.468.442.898
Total		Rp 6.562.137.485	Rp 5.300.658.985	Rp 307.446.552	Rp 11.694.360.298
2023	Cingkariang	Rp 1.055.747.000	Rp 778.045.171	Rp -	Rp 1.885.328.031
2023	Kubang Putiah	Rp 1.251.723.375	Rp 1.001.281.241	Rp 14.200.000	Rp 2.910.303.317
2023	Ladang Laweh	Rp 1.033.296.000	Rp 652.706.045	Rp -	Rp 1.737.021.304
2023	Padang Lua	Rp 1.224.489.796	Rp 888.888.889	Rp 46.666.667	Rp 1.020.408.163
2023	Pakan Sinayan	Rp 995.535.000	Rp 904.797.105	Rp -	Rp 2.162.975.937
2023	Sungai Tanang	Rp 743.893.000	Rp 545.735.472	Rp -	Rp 1.331.398.232
2023	Taluak Ampek Suku	Rp 1.097.625.397	Rp 633.048.646	Rp -	Rp 1.853.074.260
Total		Rp 7.402.309.568	Rp 5.404.502.569	Rp 60.866.667	Rp 12.900.509.244

Lampiran 3 Hasil Pengolah Data

1. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	42	618,257,896	1,251,723,375	914,052,761.10	197,102,312.600
ADD	42	486,120,543	1,011,526,229	735,794,600.10	165,779,530.400
BHP-RD	42	0	54,974,400	33,611,026.38	18,477,622.360
BD	42	1,020,408,163	2,910,303,317	1,619,076,831.00	441,399,759.500
Valid N (listwise)	42				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	Standardized Residual
N		42	42
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000001	.0000000
	Std. Deviation	367868343.70000005	.96271973
Most Extreme Differences	Absolute	.069	.069
	Positive	.053	.053
	Negative	-.069	-.069
Test Statistic		.069	.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]	.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

3. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	978393538.700	361980829.100		2.703	.010		
	DD	-.390	.325	-.174	-1.201	.237	.867	1.153
	ADD	1.498	.388	.563	3.861	.000	.861	1.162
	BHP-RD	-3.117	3.248	-.130	-.960	.343	.989	1.012
a. Dependent Variable: BD								

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	-435839120.000	165640168.000		-2.631	.012
	DD	.600	.149	.505	4.032	.000
	ADD	.355	.178	.251	2.000	.053

	BHP-RD	-2.776	1.486	-.219	-1.868	.070
a. Dependent Variable: abresid						

5. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.553[a]	.305	.251	382,113,645.600	2.011
a. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD					
b. Dependent Variable: BD					

6. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	978393538.700	361980829.100		2.703	.010		
	DD	-.390	.325	-.174	-1.201	.237	.867	1.153
	ADD	1.498	.388	.563	3.861	.000	.861	1.162
	BHP-RD	-3.117	3.248	-.130	-.960	.343	.989	1.012
a. Dependent Variable: BD								

7. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553[a]	.305	.251	382,113,645.600
a. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD				

8. Uji Koefisien Korelasi (R)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553[a]	.305	.251	382,113,645.600
a. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD				

9. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	Constant	978393538.700	361980829.100		2.703	.010		
	DD	-.390	.325	-.174	-1.201	.237	.867	1.153
	ADD	1.498	.388	.563	3.861	.000	.861	1.162
	BHP-RD	-3.117	3.248	-.130	-.960	.343	.989	1.012
a. Dependent Variable: BD								

10. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2439771807000000000.000	3	813257269100000000.000	5.570	.003[b]
	Residual	5548411848999999500.000	38	146010838100000000.000		
	Total	7988183656000000000.000	41			
a. Dependent Variable: BD						
b. Predictors: Constant, BHP-RD, DD, ADD						

Lampiran 4 Surat Izin Pengambilan Data oleh UIN SMDD Bukittinggi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-2683/Un.26.3/PP.07/09/2024 30 September 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. 1. Wali Nagari Cingkariang Kec. Banuhampu
2. Wali Nagari Kubang Putiah Kec. Banuhampu
3. Wali Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu
4. Wali Nagari Padang Lua Kec. Banuhampu
5. Wali Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu
6. Wali Nagari Sungai Tanang Kec. Banuhampu
7. Wali Nagari Taluak Ampek Suku Kec. Banuhampu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama : **Awaluddin**
NIM : 3421001
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi : ***"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Pada Desa Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam"***
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Wali Nagari Cingkariang Kec. Banuhampu
2. Kantor Wali Nagari Kubang Putiah Kec. Banuhampu
3. Kantor Wali Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu
4. Kantor Wali Nagari Padang Lua Kec. Banuhampu
5. Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu
6. Kantor Wali Nagari Sungai Tanang Kec. Banuhampu
7. Kantor Wali Nagari Taluak Ampek Suku Kec. Banuhampu
Waktu : 01 Oktober s.d 01 November 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Banuhampu



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BANUHAMPU
Jl. Raya Padang Luar-Luhuk Basung KM. 2 Sungai Tanang Telp (0752) 7839367
www.agamkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 24 /PNL/BNH-2024

Setelah mempelajari Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Nomor : B-2683/Un.26.3/PP.07/09/2024 tanggal 30 September 2024, Perial : Mohon Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/penelitian/observasi/Data di Kecamata Banuhampu yang akan dilakukan oleh :

Nama	:	AWALUDDIN
Tempat/Tanggal Lahir	:	Belawan / 23 Desember 2002
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Cingkariang Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
NIM	:	3421001
Lokasi Penelitian	:	Nagari se Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
Waktu Kegiatan	:	01 Oktober 2024 s.d 01 November 2024
Judul Penelitian	:	"Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Pada Desa Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.b. Camat Banuhampu.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut.

Demikianlah Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Tanang
pada tanggal 3 Oktober 2024

CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN

Ulya Sutan, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (III/d)
NIP. 19920917 201107 2 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Walinagari Se Kecamatan Banuhampu
3. Mahasiswa Yth

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Awalluddin
NIM	: 3421001
Tempat, Tanggal Lahir	: Belawan, 23 Desember 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jor.Cingkariang, Nag.Cingkariang, Kec.Banuhampu, Kab.Agam, Prov.Sumatera Barat
No. HP	: 083121481387/082171398828
E-Mail	: awalluddinpiskot2002@gmail.com
Hobi	: Sing, Volly Ball, and Badminton
Cita-Cita	: CEO Perusahaan Besar
Moto Hidup	: Dream big, work hard
Orang Tua :	
Ayah	: Edy Suhendri
Ibu	: Almarhumah Zurneli

B. Riwayat Pendidikan

2008-2014	: SD Muhammadiyah 04 Medan
2014-2016	: SMP Al Washliyah 09 Medan
2017-2018	: SMP Swasta Banuhampu
2018-2021	: SMA Negeri 1 Banuhampu
2021-2025	: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi